

**ANALISIS EFEKTIVITAS ZAKAT PRODUKTIF DALAM PROGRAM BEASISWA  
PENDIDIKAN ANAK SEKOLAH DASAR  
(STUDI KASUS PADA RUMAH ZAKAT KOTA MEDAN)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pada Program Studi  
Manajemen Bisnis Syariah*

Oleh :

**DARA PUSPA INDAH**  
**NPM 1901280029**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2023**

**Analisis Efektivitas Zakat Produktif Dalam Program Beasiswa  
Pendidikan Anak Sekolah Dasar  
(Studi Kasus Pada Rumah Zakat Kota Medan)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pada Program Studi  
Manajemen Bisnis Syariah*

**Oleh :**

**DARA PUSPA INDAH**  
**NPM : 1901280029**

**Program Studi Manajemen Bisnis Syariah**

**Pembimbing**



**Selamat Polhan, MA**

**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2023**

## *Persembahan*



*Karya Ilmiah Ini Penulis Persembahkan Kepada Kedua Orang Tua Tercinta yang telah  
Memberikan Dukungan dan Doa yang Tiada Henti, Kepada Adik, Keluarga,  
dan Sahabat Penulis.*

*Ayahanda Iskandar*

*Ibunda Sri Wahyuni*

*Adik Ade Ajeng Kartika*

*Adik Adinda Kinara Rizkika*

*Teman-teman seperjuangan*

*Harta Yang Paling Berharga Adalah Keluarga Tiada Kebahagiaan Yang Paling Indah  
Melainkan Mengukir Senyum di Wajah Orang Tua*

*Pendidikan Memang Tidak Menjamin Sukses, Tapi Tanpa*

*Pendidikan Kehidupan Ini Menjadi Lebih Sulit*

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dara Puspa Indah  
Npm : 190128029  
Jenjang Pendidikan : S1 ( strata satu)  
Program Stud : Manajemen Bisnis Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul ANALISIS EFEKTIVITAS ZAKAT PRODUKTIF DALAM PROGRAM BEASISWA PENDIDIKAN ANAK SEKOLAH DASAR (STUDI KASUS PADA RUMAH ZAKAT KOTA MEDAN) Merupakan karya asli saya, jika kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil dari plagiarisme, maka saya bersedia sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 07 September 2023

Yang Menyatakan



Dara Puspa Indah  
1901280029

**PERSETUJUAN**

**Skripsi Berjudul**

**ANALISIS EFEKTIVITAS ZAKAT PRODUKTIF DALAM PROGRAM BEASISWA  
PENDIDIKAN ANAK SEKOLAH DASAR  
(STUDI KASUS PADA RUMAH ZAKAT KOTA MEDAN)**

**Oleh:**

**DARA PUSPA INDAH  
1901280029**

*Telah selesai bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini  
telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk  
dipertahankan dalam uji*

**Medan, 07 September 2023**

**Pembimbing**



**Selamat Pohan, MA**

**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2023**

## PERNYATAAN DOSEN PEMBIMBING

Nomor : Istimewa Medan, 07 September 2023

Lampiran : 3 (tiga) Exemplar

Hal : Skripsi a.n, Dara Puspa Indah

**Kepada Yth : Bapak Dekan Fakultas Agama Islam**

**Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**

**Di**

**Medan**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi mahasiswi **Dara Puspa Indah** yang berjudul "**Analisis Efektivitas Zakat Produktif Dalam Program Beasiswa Pendidikan Anak Sekolah Dasar (Studi Kasus Pada Rumah Zakat Kota Medan)**" maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima dan diajukan disidang Munaqasah untuk mendapatkan gelar strata satu (S1)

Dalam Manajemen Bisnis Syariah pada Fakultas Agama Islam UMSU.

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih

**Wassalamu'alaikum Wr. Wb.**

**Pembimbing**



**Selamat Pohan, MA**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

"Bila menjerembat sarak tai agni dibasahkan  
Batuhan dan tuggalya"

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003

<http://fai@umsu.ac.id> [fai@umsu.ac.id](mailto:fai@umsu.ac.id) [umsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://www.youtube.com/umsu)



**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan  
Fakultas : Agama Islam  
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah  
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Isra Hayati, S.Pd., M.Si  
Dosen Pembimbing : Selamat Pohan, MA

Nama Mahasiswa : Dara Puspa Indah  
Npm : 1901280029  
Judul Skripsi : Analisis Efektivitas Zakat Produktif Dalam Program Beasiswa Pendidikan Anak Sekolah Dasar (Studi Kasus Pada Rumah Zakat Kota Medan)

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
5/7 2023	perbaikan Angket	<i>[Signature]</i>	
17/7 2023	Angket/Def. pteyuan Smdel Bsn. 25 Juli - ke klara ruber	<i>[Signature]</i>	
13/8 2023	sementem Alort penditran pd Bab IV.	<i>[Signature]</i>	
24/8 2023	Host penditran korus ventun, pade. Bab IV.	<i>[Signature]</i>	
23/8 2023	perbaikan kembali semai, bimbingan utlu Bab IV	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Medan, 23 Agustus 2023

**Pembimbing Skripsi**



Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui  
Ketua Program Studi

Isra Hayati, S.Pd., M.Si

Selamat Pohan, MA





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila mengabdikan diri ke agar diabdikan  
Honor dan tanggungjawab

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003

http://fai@umsu.ac.id M fai@umsu.ac.id f umsumedan @ umsumedan umsumedan umsumedan



**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan  
Fakultas : Agama Islam  
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah  
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Isra Hayati, S.Pd., M.Si  
Dosen Pembimbing : Selamat Pohan, MA

Nama Mahasiswa : Dara Puspa Indah  
Npm : 1901280029  
Judul Skripsi : Analisis Efektivitas Zakat Produktif Dalam Program Beasiswa Pendidikan Anak Sekolah Dasar (Studi Kasus Pada Rumah Zakat Kota Medan)

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
5/9/2023	1) Analisis usg diperbarui keubah. (RABIV - penulisan). 2) Sempurnakan teori dan analisis. 3) Kesimpulannya sesuai dan memuaskan.	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
6/9/2023	Data dari mustahik penerima Beasiswa perlu di lengkapi.	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
7/9/2023	Acc <i>[Signature]</i> 7/9/2023 ulh sidang	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Medan, 07 September 2023

Diketahui/ Disetujui  
Dekan

Diketahui/ Disetujui  
Ketua Program Studi

Pembimbing Skripsi



Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Isra Hayati, S.Pd., M.Si

Selamat Pohan, MA



## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini disusun oleh

NAMA MAHASISWA : **DARA PUSPA INDAH**  
NPM : **1901280029**  
PROGRAM STUDI : **Manajemen Bisnis Syariah**  
JUDUL SKRIPSI : **Analisis Efektivitas Zakat Produktif Dalam Program Beasiswa Pendidikan Anak Sekolah Dasar (Studi Kasus Pada Rumah Zakat Kota Medan)**

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi

Medan, 07 September 2023

**Pembimbing**



**Selamat Pohan, MA**

**DI SETUJUI OLEH:  
KETUA PROGRAM STUDI**



**Isra Hayati, S.Pd, MS.i**

**Dekan**



**Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA**

## BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat di setujui untuk di pertahankan dalam ujian skripsi oleh :

NAMA MAHASISWA : **DARA PUSPA INDAH**  
NPM : **1901280029**  
PROGRAM STUDI : **Manajemen Bisnis Syariah**  
JUDUL SKRIPSI : **Analisis Efektivitas Zakat Produktif Dalam Program Beasiswa Pendidikan Anak Sekolah Dasar (Studi Kasus Pada Rumah Zakat Kota Medan)**

Medan, 07 September 2023

Pembimbing



Selamat Pohan, MA

Disetujui Oleh:  
Ketua Program Studi



Isra Hayati, S.Pd., M.Si

DEKAN,



Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

## BERITA ACARA PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah di pertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas  
Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh :

Nama Mahasiswa : Dara Puspa Indah  
NPM : 1901280029  
Program Studi : Manajemen Bisnis Syari'ah  
Semester : VIII  
Tanggal Sidang : 14/09/2023  
Waktu : 09.00 s.d selesai

### TIM PENGUJI

PENGUJI I : Isra Hayati, S.Pd, M.Si  
PENGUJI II : Novien Rialdy, SE, MM



### PANITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Dr. Zailani, MA





## ABSTRAK

### **Dara Puspa Indah, 1901280029. Analisis Efektivitas Zakat Produktif Dalam Program Beasiswa Pendidikan Anak Sekolah Dasar (Studi Kasus Pada Rumah Zakat Kota Medan)**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis *Efektivitas Zakat Produktif Dalam Program Beasiswa Pendidikan Anak Sekolah Dasar Pada Rumah Zakat Kota Medan*. Penelitian ini merupakan penelitian Kualitatif dengan jenis data metode deskriptif, yaitu metode yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi dan memotret situasi yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam. Dalam penelitian kualitatif ini metode yang biasa digunakan adalah wawancara, pengamatan dan pemanfaatan dokumen. Objek pada penelitian ini adalah Korwil, Mentor, Staff Rumah Zakat dana mustahik (penerima bantuan). Penelitian kualitatif ini menggunakan pertanyaan kepada objek penelitian dengan mendapatkan data ataupun informasi melalui wawancara. Penelitian ini dilakukan di program pendidikan yang ada di Rumah Zakat Kota Medan Jalan Setia Budi yaitu tepat di kecamatan Biru-Biru Desa Candi Rejo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran bantuan sudah lakukan disetiap bulannya secara rutin. Bantuan dana yang diberikan berjumlah sama disetiap penyalurannya. Jumlah dana yang disalurkan disesuaikan dengan jenjang pendidikan mustahik. Pemberian bantuan dana ini juga melaksanakan pembinaan rutin setiap bulannya, agar terarahnya alokasi bantuan yang diberikan. Bantuan yang diberikan merupakan bantuan produktif bukan konsumtif. Pengaruh dari bantuan dana zakat ini sangat baik untuk keluarga yang kurang mampu, mereka mampu memberikan pendidikan yang layak dan berkembang baik. Hal ini menunjukkan bahwa bantuan dana zakat dalam program beasiswa pendidikan pada Rumah Zakat Kota Medan yang diberikan setiap sangat produktif dan bermanfaat. Mustahik di program pendidikan ini setiap bulannya mengalami peningkatan dan perkembangan yang sangat baik.

**Kata Kunci:** *Efektivitas, Dana Zakat Produktif, Beasiswa*

## ABSTRACT

***Dara Puspa Indah, 1901280029. Analysis of the Effectiveness of Productive Zakat in the Elementary School Education Scholarship Program (Case Study at Rumah Zakat Kota Medan)***

*This study aims to determine and analyze the effectiveness of productive zakat in the elementary school education scholarship program at Rumah Zakat Kota Medan. This research is a qualitative research with a type of descriptive method data, which is a method that guides researchers to explore and photograph the situation to be researched thoroughly, broadly and in depth. In this qualitative research, the methods commonly used are interviews, observations and utilization of documents. The object of this study is Korwil, Mentor, Staff Rumah Zakat dana mustahik (beneficiary). This qualitative research uses questions to the object of research by obtaining data or information through interviews. This research was conducted in an educational program at Rumah Zakat Kota Medan, Jalan Setia Budi, which is right in the Biru-Biru sub-district of Candi Rejo Village. The results showed that the distribution of aid has been carried out every month regularly. The amount of financial assistance provided is the same in each distribution. The amount of funds distributed is adjusted to the level of mustahik education. The provision of this funding assistance also carries out regular coaching every month, so that the allocation of assistance provided is directed. The assistance provided is productive, not consumptive. The effect of this zakat fund assistance is very good for underprivileged families, they are able to provide proper education and develop well. This shows that zakat funding assistance in the educational scholarship program at Rumah Zakat Kota Medan that is given every time is very productive and useful. Mustahik in this educational program every month has improved and developed very well.*

***Keywords:*** *Effectiveness, Productive Zakat Fund, Scholarship*

## KATA PENGANTAR



### **Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Segala puji syukur Alhamdulillah atas rahmat Allah yang Maha Kuasa, karena dengan izin dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, Sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafa'at-nya kelak di hari akhir.

Suatu kebanggaan tersendiri bagi penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “**Analisis Efektivitas Zakat Produktif Dalam Program Beasiswa Pendidikan Anak Sekolah Dasar (Studi Kasus Pada rumah Zakat Kota Medan)**”. Skripsi ini merupakan kewajiban bagi penulis guna melengkapi tugas-tugas dan syarat-syarat untuk menyelesaikan pendidikan program Strata-1 pada Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari pihak-pihak yang membantu dalam penyusunan skripsi ini. Atas bantuan ide-ide, dan dorongan moril maupun materil kepada penulis. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Kepada Orangtua saya yang telah memberikan segala kasih sayangnya kepada penulis, berupa besarnya perhatian, pengorbanan, bimbingan serta do'a yang tulus terhadap penulis, sehingga penulis termotivasi agar mampu menyelesaikan Pendidikan Strata-1 (S1) .
2. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, M.A Selaku Dekan Fakultas Agama Islam.
4. Bapak Dr. Zailani, S.Pd.I, M.A Selaku Wakil Dekan I Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.



5. Bapak Dr. Munawir Pasaribu S.Pd.I.,M.A Selaku Wakil Dekan III Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Isra Hayati, S.Pd,M.Si sebagai Ketua Program Studi Manajemen Bisnis Syariah.
7. Bapak Selamat Pohan, MA selaku dosen pembimbing Skripsi yang telah membimbing serta membantu menyusun skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan serta staff dan karyawan Fakultas Agama Islam.
9. Bapak Muhammad Yunus Azis, S.Pd.I Selaku Pimpinan Rumah Zakat Wilayah Sumatera Utara yang membantu penulis dalam melakukan penelitian di tempat tersebut.
10. Kepada sahabat seperjuangan, Farah Sadilla, Adellya Sagita Ramadhani, Retno Hadi Ningrum, Abdul Ghani, Afif Alwan Syahridho, dan M. Julida Syahputra, yang saling membantu dan memberikan semangat dalam penulisan skripsi ini.

Dengan Menyerahkan diri dan senantiasa memohon penunjuk serta perlindungan dari Allah SWT, semoga amal dan perbuatan yang baik tersebut mendapat imbalan yang baik pula disisi Allah SWT dan skripsi ini dapat berguna bagi pihak yang membutuhkan. Amin ya Robbal'alamin.

Medan, Februari 2023

Penulis

**Dara Puspa Indah**

**NPM 190128029**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	5
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian .....	6
E. Manfaat Penelitian .....	6
F. Sistematika Penulisan .....	6
<b>BAB II LANDASAN TEORITIS.....</b>	<b>8</b>
A. Kajian Teoritis .....	8
1. Efektivitas .....	8
a. Definisi Efektivitas.....	8
b. Tolak Ukur Efektivitas .....	8
2. Zakat .....	10
a. Definisi Zakat.....	10
b. Hukum Zakat.....	12
c. Syarat-syarat Zakat.....	13
d. Macam-macam Zakat.....	13
e. Penyaluran Zakat.....	16
3. Zakat Produktif .....	17
a. Pengertian Zakat Produktif .....	17
b. Hukum Zakat Produktif .....	19
c. Pendayagunaan Zakat Produktif .....	19

4. Beasiswa Pendidikan .....	23
5. Rumah Zakat .....	25
B. Kajian Penelitian Terdahulu .....	25
C. Kerangka Pemikiran .....	28
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>30</b>
A. Metode Penelitian .....	30
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	30
C. Sumber Data Penelitian .....	31
D. Teknik Pengumpulan Data .....	32
E. Teknik Analisis Data .....	32
F. Teknik Keabsahan Data .....	33
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>35</b>
A. Deskripsi Hasil Penelitian .....	35
1. Sejarah Rumah Zakat Kota Medan.....	35
2. Visi Misi Rumah Zakat Kota Medan.....	36
3. Struktur Organisasi Rumah Zakat Kota Medan .....	38
4. Program Kerja Rumah Zakat Kota Medan.....	39
B. Hasil Penelitian.....	45
1. Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Program Beasiswa Pendidikan Anak Sekolah Dasar Pada Rumah Zakat Kota Medan.....	45
2. Penyaluran Zakat Produktif dalam Program Beasiswa Pendidikan Anak Sekolah Dasar Pada Rumah Zakat Kota Medan.....	49
C. Pembahasan .....	54
1. Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Program Beasiswa Pendidikan Anak Sekolah Dasar Pada Rumah Zakat Kota Medan.....	54

2. Penyaluran Zakat Produktif dalam Program Beasiswa Pendidikan Anak Sekolah Dasar Pada Rumah Zakat Kota Medan.....	66
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>78</b>
A. Simpulan.....	78
B. Saran.....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>80</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
<b>Tabel 1.1</b> Total Pemberdayaan Dana Zakat Produktif Rumah Zakat Kota Medan Tahun 2019-2023 (dalam rupiah).....	4
<b>Tabel 3.1</b> Jadwal Kegiatan Dan Waktu Penelitian .....	31

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
<b>Gambar 2.1</b> Logo Rumah Zakat Kota Medan .....	25
<b>Gambar 2.2</b> Kerangka Berfikir .....	29
<b>Gambar 4.1</b> Peta Lokasi Rumah Zakat.....	36
<b>Gambar 4.2</b> Struktur Organisasi Rumah Zakat Kota Medan.....	38

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Seluruh Zakat merupakan salah satu kewajiban bagi orang Islam berupa mendistribusikan harta benda yang dimiliki kepada orang yang berhak sebagaimana telah ditentukan di dalam Al-Qur'an dan Hadist sebagai wujud menjaga dan melaksanakan amanat dari Allah SWT.

Zakat tidak hanya berfungsi sekedar membantu orang lain, namun juga bisa berfungsi lebih. Pertama, sebagai wujud keimanan kepada Allah SWT dengan rasa syukur atas nikmat-Nya mampu menumbuhkan akhlak mulai dari rasa kemanusiaan yang tinggi, mampu menghilangkan sifat kikir sekaligus mampu membersihkan harta yang dimiliki. Kedua, mampu menolong, membantu, membina, para mustahik ke arah kehidupan yang lebih sejahtera. Ketiga, sebagai pilar amal bersama antara orang kaya dengan orang yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah. Keempat, sebagai salah satu instrumen pemerataan pendapatan.

Di Indonesia, pengelolaan zakat diatur berdasarkan Undang-Undang No. 23 tahun 2011 yang berisi pedoman teknis pengelolaan zakat yang meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian, serta pendayagunaan zakat. (Flores, 2011) Dalam undang-undang tersebut disebutkan dua tujuan dari pengelolaan zakat. Pertama, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Kedua, meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Kedua tujuan tersebut akan tercapai apabila sistem distribusi ZIS yang digunakan sesuai dengan kebutuhan mustahik.

Zakat salah satu rukun Islam yang ketiga setelah dua kalimat syahadat dan mendirikan shalat. Zakat mempunyai kedudukan dan posisi yang penting karena keberadaannya menyangkut aspek kehidupan masyarakat dan salah satu upaya memperkuat dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Di dalam Al-Qur'an terdapat ayat yang menjelaskan secara tegas memerintahkan melaksanakan zakat.



Adapun ayat yang menjelaskan tentang zakat tersebut adalah Qur'an surah Al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: “Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, rukuklah beserta orang yang rukuk.

Berdasarkan ayat diatas bahwa zakat merupakan kewajiban yang di perintahkan Allah SWT kepada orang yang mampu mengeluarkan sebagian hartanya di jalan Allah untuk orang-orang yang membutuhkan.

Sama seperti shalat, puasa, dan naik haji, zakat adalah persyaratan agama bagi setiap muslim dan harus diterapkan sebagai proporsi yang tepat terhadap kekayaan atau output yang ilegal. Hasil zakat ini tidak dapat diumumkan oleh pemerintah karena tidak berbagi nilai-nilai mereka. (Amsari, 2019). Pengelolaan Dana Zakat bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dan alokasi zakat, meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan ekonomi mensejahterahkan umat, menciptakan dana zakat proaktif, pengentasan kemiskinan (Pradesyah, 2020)

Zakat juga mencegah segala pengaruh yang menghambat pertumbuhan perekonomian umat serta mendorong tercapainya kemajuan ekonomi dan meningkatkan produktivitas masyarakat. Sehubungan dengan argumen di atas, Muhammad menyatakan dalam bukunya, bahwa dengan menggunakan pendekatan ekonomi, zakat bisa berkembang menjadi konsep kemasyarakatan (muamalah), yaitu konsep tentang bagaimana cara manusia melaksanakan kehidupan bermasyarakat, termasuk di dalamnya dalam bentuk ekonomi.

Dengan pengelolaan yang baik, zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat di manfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat. (I.Arends, 1999) Dalam rangka merevitalisasi fungsi ZIS, maka distribusi harus dilakukan kembali yaitu dari tujuan konsumtif menjadi produktif dimana ZIS dijadikan sebagai sarana untuk melakukan pemberdayaan ekonomi umat melalui pengembangan usaha-usaha yang produktif. Hal ini dimaksudkan

agar kegiatan ekonomi mustahiq dapat tumbuh dan berkembang sekaligus dapat meningkatkan perekonomian masyarakat terutama bagi pengembangan usaha mikro. Dana zakat untuk kegiatan produktif akan lebih optimal bila dilaksanakan Lembaga atau Badan Amil Zakat karena LAZ/BAZ sebagai organisasi yang terpercaya untuk pengalokasian, pendayagunaan, dan pendistribusian dana zakat, mereka tidak memberikan zakat begitu saja melainkan mereka mendampingi, memberikan pengarahannya serta pelatihan agar dana zakat tersebut benar-benar dijadikan modal kerja sehingga penerima zakat tersebut memperoleh pendapatan yang layak dan mandiri. Rumah Zakat adalah lembaga amil zakat nasional milik masyarakat Indonesia yang mengelola zakat, infak, sedekah, serta dana kemanusiaan lainnya melalui serangkaian program terintegrasi di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lingkungan, untuk mewujudkan kebahagiaan masyarakat yang membutuhkan.

RUMAH ZAKAT merupakan sebuah lembaga amil zakat nasional yang beralamat di Jl. Setia Budi No. 32 D, Tj. Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara 20122 tersebut memiliki beberapa program zakat. Program zakat di RUMAH ZAKAT ada sembilan program yaitu desa berdaya, pendidikan (beasiswa), ekonomi, kesehatan, dakwah dan capacity building, lingkungan dan kebencanaan, desaku berqurban, superqurban, dan ramadhan. Salah satu program Rumah Zakat adalah program zakat untuk beasiswa pendidikan dengan nama program pendidikan

Program ini merupakan bentuk empati dari pihak-pihak yang memberikan donasi kepada masyarakat, dengan memfokuskan pada bantuan pendidikan kepada pelajar yang sedang menempuh pendidikan.

Dana zakat program beasiswa adalah dana zakat yang diberikan untuk anak yang sedang menempuh pendidikan sekolah dasar. Program ini bertujuan untuk memberikan bantuan dana kepada anak sekolah dasar yang berprestasi. Ada dua cara untuk mendapatkan calon mustahiknya. Pertama, data calon mustahik yang dimasukkan para amil, baik itu berasal dari mentor atau korwil yang menerima berkasnya langsung dari calon mustahiknya. Kedua, calon mustahik datang langsung untuk mendaftarkan diri, kemudian team RUMAH ZAKAT

melakukan survei layak atau tidaknya calon mustahik diberikan bantuan. Dana zakat ini disalurkan melalui rekening.

**Tabel 1.1**

**Total Pemberdayaan Dana Zakat Produktif Program Pendidikan Rumah Zakat Kota Medan Tahun 2019-2023 (dalam rupiah)**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Anak Yang Diberikan Bantuan</b>	<b>Dana Yang diberikan Setiap Anak/Tahun</b>	<b>Total Dana Pendidikan/ Tahun</b>
2019	40 anak	2.400.000	96.000.000
2020	40 anak	2.400.000	96.000.000
2021	45 anak	2.400.000	108.000.000
2022	35 anak	2.400.000	84.000.000
2023	40 anak	2.400.000	96.000.000

Sumber: Annual Report Rumah Zakat Kota Medan (2019-2023)

Berdasarkan tabel di atas program yang telah terealisasi mendapatkan dukungan dari masyarakat. Tabel di atas menunjukkan bahwa setiap tahun dana yang diberikan/dialurkan oleh rumah zakat setiap tahunnya sama. Namun pada jumlah anak yang diberikan bantuan setiap tahunnya berbeda, ini disebabkan setiap tahunnya jumlah anak yang diberikan bantuan bertambah dan berkurang. Dana zakat produktif yang disalurkan untuk program pendidikan ada kenaikan dan ada penurunan yaitu dari mulai sebesar Rp. 84.000.000,00 hingga sampai sebesar Rp. 108.000.000.00. Dana tersebut digunakan untuk membantu mustahik memenuhi kebutuhan sekolah. Adapun jumlah donator yang saat ini bersinergi dengan rumah zakat yaitu sebanyak 74.036 orang. Dengan segala potensi yang ada pada zakat sebagai salah satu instrumen penurunan tingkat kemiskinan, maka penelitian yang berkaitan dengan pengelolaan dana zakat sangat penting. Hal tersebut diharapkan dapat memberikan informasi lebih tentang potensi zakat dan bagaimana zakat dapat berperan dalam memperbaiki kualitas hidup masyarakat.

Peranan zakat tidak hanya terbatas pada pengentasan kemiskinan, akan tetapi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan kemasyarakatan lainnya. (Qardhawi, 2005) Target utama dari zakat adalah mengentaskan kemiskinan secara keseluruhan. Mengentaskan kemiskinan dengan mengentaskan

penyebabnya. Peranan zakat sangat signifikan dalam kehidupan manusia. Zakat sebagai rukun islam merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu untuk membayarnya dan di peruntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya.

Berdasarkan penjelasan diatas, saya sebagai penulis ingin mengetahui dan meneliti seberapa efektif dana zakat dalam penggunaan maupun penyalurannya dalam sebuah skripsi yang berjudul “ANALISIS EFEKTIVITAS ZAKAT PRODUKTIF DALAM PROGRAM BEASISWA PENDIDIKAN ANAK SEKOLAH DASAR (STUDI KASUS PADA RUMAH ZAKAT KOTA MEDAN)” .

### **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan, maka identifikasi masalah yang didapatkan adalah sebagai berikut:

1. Penggunaan zakat untuk beasiswa pendidikan kurang efektif.
2. Proses penyaluran zakat untuk beasiswa pendidikan kurang efektif.
3. Tempat penyaluran zakat untuk beasiswa pendidikan yang masih kurang bagus.
4. Kurangnya sosialisasi penyaluran zakat terhadap program beasiswa pendidikan.
5. Anak berprestasi akan mendapat beasiswa lanjutan di Rumah Zakat Kota Medan.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi diatas, maka rumusan masalah yang diketahui sebagai berikut :

1. Bagaimana efektivitas pendayagunaan zakat produktif dalam program beasiswa pendidikan anak sekolah dasar pada RUMAH ZAKAT Kota Medan?
2. Bagaimana efektivitas penyaluran zakat produktif dalam program beasiswa pendidikan anak sekolah dasar pada RUMAH ZAKAT Kota Medan?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui efektivitas pendayagunaan zakat produktif dalam program beasiswa pendidikan anak sekolah dasar pada RUMAH ZAKAT Kota Medan.
2. Untuk mengetahui efektivitas penyaluran zakat produktif dalam program beasiswa pendidikan anak sekolah dasar pada RUMAH ZAKAT Kota Medan.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat bagi penulis, Menambah pengetahuan dan wawasan untuk meningkatkan kompetensi diri dan kecerdasan intelektual yang berhubungan dengan bidang kajian yang diperoleh selama kuliah.
2. Bagi Rumah Zakat Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, Diharapkan dapat memberikan masukan pemikiran pada pihak terkait sebagai bahan pertimbangan dalam memaksimalkan penyaluran dana zakat pada Rumah Zakat Kota Medan Provinsi Sumatera Utara.
3. Bagi Universitas, Penulisan proposal ini merupakan tindak implementasi terhadap teoriteori yang telah penulis dapatkan selama menempuh masa studi dan di padukan dengan realita yang ada dilapangan dengan hasil penelitian.
4. Bagi peneliti berikutnya, Diharapkan mampu menjadi referensi dan memberikan bahan informasi bagi penelitian selanjutnya.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah melihat dan mengetahui pembahasan yang ada pada proposal skripsi ini secara menyeluruh, maka perlu dikemukakan sistematika penulisan yang merupakan kerangka dan pedoman penulisan proposal skripsi. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

Penyajian laporan skripsi ini menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

1. Bagian Awal Proposal

Bagian awal memuat halaman sampul depan, halaman judul, halaman berita acara bimbingan proposal, halaman kata pengantar dan halaman daftar isi.

2. Bagian Utama Proposal

Bagian utama terbagi atas bab dan sub bab yaitu sebagai berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan proposal skripsi.

**BAB II : LANDASAN TEORITIS**

Bab ini terdiri dari tinjauan teoritis, kajian tentang penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini penulis mengemukakan tentang penelitian yang dilakukan oleh penulis, metode penelitian meliputi :

- a. Pendekatan Penelitian
- b. Lokasi dan Waktu Penelitian
- c. Sumber Data Penelitian
- d. Teknik Pengumpulan Data
- e. Teknis Analisis Data
- f. Teknik Keabsahan Data

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORITIS**

#### **A. Kajian Teoritis**

##### **1. Efektivitas**

###### **a. Definisi Efektivitas**

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mempunyai beberapa arti antara lain: (1) ada efeknya (akibat, pengaruh, dan kesan), (2) munjur atau mujarrab, (3) membawa hasil, berhasil guna (usaha tindakan) dan mulai berlaku. Dari kata itu muncul pula keefektifan yang diartikan dengan keadaan, berpengaruh hal terkesan, kemajuran dan keberhasilan.

Menurut ahli manajemen, Peter Drucker, efektivitas erat kaitannya dengan efisien. Efisiensi berarti mengerjakan sesuatu dengan benar (doing the right), sedangkan efektivitas adalah mengerjakan sesuatu yang benar (doing the right things). (Marietza, 2023)

Dalam bahasa yang sederhana lagi dapat kita artikan bahwa efisiensi adalah kemampuan suatu perubahan dalam menggunakan sumber daya dengan benar dan tidak ada pemborosan. Sebaliknya efektivitas adalah kemampuan suatu perusahaan dalam mencapai sasaran-sasaran (hasil akhir) yang telah ditetapkan secara cepat.

Berdasarkan pengertian efektivitas di atas, dapat saya simpulkan efektivitas adalah suatu usaha mencapai suatu tujuan dengan melihat ketetapan penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditetapkan. Artinya apakah pelaksanaan suatu program dinilai baik atau tidak sangat bergantung pada tujuan yang telah dicapai dan hasil yang baik sesuai dengan ketetapan saran.

###### **b. Tolak Ukur Efektivitas**

Ada beberapa kriteria dapat digunakan untuk menilai bahwa suatu tujuan tersebut berjalan secara efektif, mengapa banyak manajer ragu-ragu atau gagal menetapkan tujuan dan membuat rencana bagi kelompok/satuan kerja mereka dan tidak dikatakan efektif, maka paling tidak ada kriteria



yang menjadi suatu pekerjaan/rencana yang telah ditetapkan menjadi efektif, yaitu :

- 1) Kegunaan, agar berguna bagi manajemen dalam melaksanakan fungsi-fungsinya yang lain, suatu rencana harus fleksibel, stabil, berkesinambungan, dan sederhana.
- 2) Ketetapan dan obyektivitas, rencana-rencana harus dievaluasi untuk mengetahui apakah jelas, ringkas, nyata, dan akurat. Berbagai keputusan dan kegiatan hanya efektif bila didasarkan atas informasi yang tepat.
- 3) Ruang Lingkup, Perencanaan perlu memperhatikan prinsip-prinsip kelengkapan (comprehensiveness), kepaduan (unity), dan konsisten.
- 4) Biaya, dalam hal ini menyangkut biaya usaha dan aliran emosional serta keuntungan.
- 5) Akuntabilitas, ada dua aspek akuntabilitas : 1) tanggung jawab atas pelaksanaan dan 2) tanggung jawab atas implementasinya.
- 6) Ketetapan Waktu, berbagai perubahan yang terjadi sangat cepat akan dapat menyebabkan suatu rencana tidak tepat atau sesuai untuk berbagai perbedaan waktu.

Jika suatu perusahaan atau kelompok kerja memenuhi kriteria di atas maka suatu perencanaan tersebut menjadi efektif sesuai yang diharapkan.

Dalam hal ini penulis mengacu kepada pendapat dari Ni Wayan Budiani pada karya ilmiah beliau mengenai tolak ukur efektivitas suatu program, yakni:

- 1) Ketepatan sasaran
- 2) Sosialisasi program
- 3) Tujuan program
- 4) Pemantauan (monitoring)

Tolak ukur disebut saling bersinambungan untuk melihat seberapa efektif pendayagunaan dana zakat produktif program beasiswa pendidikan sekolah.

## 2. Zakat

### a. Definisi Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata *zakat* merupakan kata dasar (masdar) dari *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Sedangkan zakat dari segi istilah fikih berarti, sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan dari kebinasaan. (Fauziyah, 2017)

Makna zakat dalam syariah terkandung dua aspek didalamnya. *Pertama*, sebab dikeluarkan zakat itu karena adanya proses tumbuh kembang pada harta itu sendiri atau tumbuh kembang pada aspek pahala yang menjadi semakin banyak dan subur disebabkan mengeluarkan zakat atau ketertarikan adanya zakat itu semata-mata karena memiliki sifat tumbuh kembang seperti tjarah dan zira'ah. *Kedua*, persucian karena zakat adalah pensucian atau kerasukan, kebakhilan jiwa, dan kotoran-kotoran lainnya, sekaligus pensucian jiwa manusia dari dosa-dosanya. (Huda, 2015)

Dalam kajian berbagai mazhab menyebutkan definisi zakat, Menurut mazhab Maliki yaitu mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai nasab (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahik), kepemilikan itu penuh dan mencapai haul (setahun), bukan barang tambang dan bukan pertanian. Adapun menurut mazhab Hanafi, zakat berarti menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syariah karena Allah SWT. (Efendy, 2008)

Zakat dapat mensucikan jiwa dan harta bagi orang yang menunaikannya. Sedangkan menurut syariat, zakat adalah pengambilan dari harta tertentu, berdasarkan tata cara tertentu, dan diberikan kepada orang-orang tertentu. Zakat dalam pelaksanaannya dapat diartikan sebagai sebuah mekanisme yang mampu mengalirkan kekayaan yang dimiliki oleh

kelompok masyarakat mampu kepada kelompok masyarakat yang tidak mampu. Zakat juga bertindak sebagai pendistribusian pendapatan dari wajib zakat (muzakki) kepada penerima zakat (mustahik). Zakat merupakan instrumen utama pengentasan kemiskinan dalam ajaran islam. Peranan zakat tidak hanya terbatas pada pengentasan kemiskinan. Akan tetapi, juga bertujuan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan kemasyarakatan lainnya.(Qardawi, 2006) Konsep zakat secara mendasar tidak mengalami perubahan yang signifikan dari waktu ke waktu, hanya yang membedakan adalah masalah operasional penghimpunan dan pemberdayaan, karena konsep fikih zakat menyebutkan bahwa sistem zakat berusaha untuk mempertemukan pihak surplus muslim dengan pihak defisit muslim. Hal ini dengan harapan terjadi proyeksi pemerataan pendapatan antara surplus dan defisit muslim atau bahkan menjadikan kelompok yang defisit (mustahik) menjadi surplus (muzakki).

Menurut UU No. 23 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Zakat, bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat dipahami bahwa zakat merupakan kewajiban seorang Muslim mengeluarkan sebagian hartanya yang telah mencapai nasab (batas minimal) dalam waktu tertentu dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat untuk menyucikan dan membersihkan jiwa dan hartanya sesuai dengan diisyaratkan dalam Al-Qur'an.

Menurut Monzer Kahfi (1999), golongan Yang Layak Menerima (Mustahik) Zakat :

- 1) miskin dan miskin
- 2) Amil Zakat
- 3) Mu'allafat Qulubuhum
- 4) Riqab
- 5) Gharimin (bangkrut karena hutang)

- 6) Fi sabilillah (berada di jalan Allah)
- 7) Ibnu Sabil (kehabisan uang di jalan) (Hayati , 2023)

Zakat bukanlah kegiatan semata-mata untuk tujuan duniawi, seperti pemerataan pendapatan, ekonomi dan lain-lain stabilitas lain, tetapi juga berimplikasi pada kehidupan di akhirat (Zaman, 1987). (Mujiatun, 2018)

Pengelolaan dana zakat bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dan alokasi zakat, meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan ekonomi mensejahterakan umat, menciptakan dana zakat proaktif, pengentasan kemiskinan dan berbagai lainnya masalah-masalah ekonomi. Oleh karena itu, dikeluarkannya peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat merupakan upaya penegasan kebijakan agar pengelolaan dan pendistribusian dana zakat dapat berjalan dengan baik berjalan secara fungsional.(Pradesyah, 2020)

## **b. Hukum Zakat**

Di dalam al-qur‘an dan hadist, banyak ditemukan dalil-dalil yang membahas tentang zakat:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan ruku‘lah beserta orang-orang yang ruku.” (QS. Al-baqarah: 43)

Hukum zakat adalah wajib bagi umat muslim yang mampu. Bagi orang yang melaksanakannya akan mendapatkan pahala, sedangkan yang meninggalkan akan mendapat dosa. Pengulangan perintah tentang zakat dalam Al-qur‘an menunjukkan bahwa zakat merupakan salah satu kewajiban agama yang harus diyakini. Zakat juga merupakan pilar yang ketiga dari rukun islam yang lima dan kedudukannya sama dengan rukun islam yang lain. Hukum zakat juga telah dijelaskan dalam Undang Undang nomor 23 Tahun 2011 tentang zakat, yang berbunyi: zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk

diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam.(Flores, 2011)

### **c. Syarat-syarat Zakat**

Dalam mengeluarkan zakat ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, syarat tersebut yang dimaksud adalah syarat yang harus dipenuhi dari sisi wajib zakat (orang yang memberikan zakat) dan dari sisi syarat harta yang dapat dikeluarkan zakatnya. Adapun syarat-syarat zakat sebagai berikut

- 1) Beragama Islam
- 2) Mencukupi satu nisab
- 3) Berlalu satu Haul atau satu tahun
- 4) Harta tersebut baik dan halal.
- 5) Bersifat produktif, baik secara riil ataupun tidak riil. Dengan demikian, harta yang tidak berkembang dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup pemiliknya tidaklah wajib dizakati, seperti rumah tinggal dengan segala perlengkapannya, kendaraan pribadi, perhiasan yang dipakai secara tidak berlebihan.
- 6) Dalam kepemilikan penuh.
- 7) Surplus dari kebutuhan pokok minimal (primer).
- 8) Terbebas dari hutang yang jatuh tempo. (Sari, 2006)

### **d. Macam-macam Zakat**

- 1) Zakat mal

Zakat Mal atau zakat harta benda, adalah zakat yang dikeluarkan seseorang berdasarkan jumlah presentasi kekayaan (harta) yang dimilikinya. Zakat mal dapat dibayarkan dalam satu tahun (tahunan) maupun setiap waktu atau satu bulan (sistem bulanan) secara tafsir, dikemukakan dalam al-Qur'an dan hadis nabi beberapa jenis harta yang menjadi objek zakat harta yang menjadi obyek zakat, yaitu zakat pertanian (Q.S. AlAn'am(6); 141), Zakat emas dan perak (Q.S. At-Taubah (9); 34-

35) dan zakat hasil usaha (profesi) (Q.S al-baqarah (2); 267). Sedangkan dalam hadis nabi Saw. secara eksplisit dijelaskan tujuh jenis harta yang wajib dizakati. Ketujuh jenis harta tersebut adalah emas, perak, hasil pertanian, barang dagangan, hewan ternak, hasil tambang dan barang temuan (rikaz). (Brier , 2020)

Zakat maal (harta) dibagi dalam beberapa jenis:

- a) Zakat Penghasilan, zakat penghasilan atau zakat profesi wajib dikeluarkan atas harta yang berasal dari pendapatan rutin dari pekerjaan yang tidak melanggar syariah, Peraturan Menteri Agama No 52/2014, dan pendapat Syekh Yusuf Qardawi.
- b) Zakat Emas dan Perak, zakat emas, perak dan logam mulia ditunaikan jika telah mencapai nisab dan haul senilai 85 gram atau perak dengan mencapai nisab 595 gram. Tarif zakat yang harus dibayarkan adalah sebesar 2,5% dari emas atau perak yang dimiliki. Cara menghitung zakat emas/perak adalah  $2,5\% \times \text{jumlah emas/perak yang tersimpan selama 1 tahun}$ .
- c) Zakat Perdagangan, adalah zakat dari harta niaga. Harta niaga adalah harta atau aset yang dijualbelikan dengan maksud mendapatkan keuntungan. Harta perdagangan yang dikenakan zakat dihitung dari aset lancar usaha yang sudah mencapai setahun dikurangi utang jangka pendek yang jatuh tempo satu tahun.
- d) Zakat Perusahaan, Para ulama dalam Mukhtamar Internasional Pertama tentang zakat di Kuwait (29 Rajab 1404 H), menganalogikan zakat perusahaan kepada zakat perdagangan. Oleh karena itu, secara umum cara menghitung zakat perusahaan dianggap sama dengan zakat perdagangan begitu pun dengan kadar nisabnya setara dengan 85 gram emas.
- e) Zakat Saham, hasil dari keuntungan investasi saham wajib dikeluarkan zakatnya jika nilai keuntungan investasi dalam setahun mencapai nisab 85 gram emas. Cara menghitung zakat saham

adalah  $2,5\% \times$  jumlah harta yang tersimpan selama 1 tahun. Untuk zakat saham dapat ditunaikan dalam bentuk saham.

- f) Zakat Reksadana, hasil dari keuntungan investasi wajib dikeluarkan zakatnya jika hasil keuntungan investasi dalam setahun sudah mencapai nisab 85 gram emas atau Rp52.870.000. Cara menghitung zakat reksadana adalah  $2,5\% \times$  Jumlah harta yang tersimpan selama 1 tahun.

Sementara itu, ada beberapa jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah memenuhi sifat dan kekayaan yaitu:

- a) Milik penuh, hal ini berarti kekayaan yang diwajibkan zakat apabila didalam kekuasaan pemilikinya.
- b) Berkembang, yaitu kekayaan yang wajib dikenakan zakat apabila hartanya berkembang dengan sendirinya atau dikembangkan.
- c) Cukup senisab, yaitu semua kekayaan yang wajib dikenakan zakat harus sampai nisab, kecuali hasil pertanian, buah-buahan dan logam mulia.
- d) Lebih dari kebutuhan biasa, yaitu kekayaan yang dimiliki sudah melebihi batas dari kekayaan yang berkembang.
- e) Bebas dari hutang, yakni orang yang tidak memiliki hutang wajib mengeluarkan zakatnya.
- f) Cukup haul, yaitu cukup haul ini berbeda dengan nisab. Jika nisab adalah batas minimum jumlah kekayaan, namun haul adalah batas waktu minimum yakni 1 Tahun.

## 2) Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah zakat yang wajib ditunaikan bagi seorang muslim dan muslimah yang sudah mampu untuk menunaikannya. Zakat fitrah harus dikeluarkan setahun sekali pada saat awal bulan Ramadhan hingga batas sebelum sholat hari raya Idul Fitri.

Zakat fitrah adalah zakat yang berfungsi mengembalikan manusia muslim kepada fitrahnya, dengan menyucikan jiwa mereka dari kotorankotoran (dosa-dosa) yang disebabkan oleh pengaruh pergaulan dan sebagainya sehingga manusia itu menyimpang dari fitrah. Hal tersebut yang menjadi pembeda zakat fitrah dengan zakat lainnya. Sebagaimana tercantum pada hadits Rasulullah SAW yatu:

*“Barangsiapa yang menunaikan zakat fitri sebelum shalat Id maka zakatnya diterima dan barangsiapa yang menunaikannya setelah shalat Id maka itu hanya dianggap sebagai sedekah di antara berbagai sedekah”* (H.R. Abu Daud).

Zakat fitrah ditunaikan dalam bentuk beras atau makanan pokok seberat 2,5 kg atau 3,5 liter per jiwa.

#### **e. Penyaluran Zakat**

##### **1) Pos-Pos Mustahik Zakat**

Dalam penyaluran dana zakat pihak penerima zakat (mustahik) sudah sangat jelas diatur keberdaannya. Pembelanjaan atau pendayagunaan dana zakat diluar dari ketentuan-ketentuan yang ada harus memiliki dasar hukum yang kuat. Dalam satu hadist riwayat Abu Daud Rosululloh bersabda mengenai penyaluran dana zakat.

*“Sesungguhnya Allah SWT tidak berwasiat dengan hukum nabi dan juga tidak dengan hukum lainnya sampai Dia memberikan hukum didalamnya. Maka, Allah membagi zakat kepada delapan bagian. Apabila kamu termasuk salah satu dari bagian tersebut, maka aku berikan hakmu.”.*  
(Baqi, 2000)



Penerima dana zakat telah diatur dalam Al-quran surat At-Taubah: 60. Hanya delapan kelompok (asnaf) yang berhak menerima dana zakat. yaitu: Fakir, Miskin, Amil Zakat, Muallaf, Budak, Gharimin (orang yang berhutang), Fisabilillah dan Ibnu-sabil.

## **2) Lembaga Pengelola Zakat**

Keberadaan Lembaga Amil Zakat merupakan sebuah solusi dalam mengadakan penghimpunan dan penyaluran dana zakat. Keberadaan lembaga pengelola zakat juga telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an dan Hadist. Pelaksanaan zakat selain didasarkan pada QS at-Taubah ayat 103, didasarkan juga dalam surat At-Taubah ayat 60 mengenai golongan-golongan yang berhak menerima zakat.

Dalam QS at-Taubah : 60 tersebut dikemukakan bahwa salah satu golongan yang berhak menerima zakat (mustahik) adalah orang-orang yang bertugas mengurus urusan zakat. Sedangkan dalam At-Taubah:103 dijelaskan bahwa zakat itu diambil (dijemput) dari orang-orang yang berkewajiban untuk berzakat untuk kemudian diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya. (Hafidhuddin, 2002)

## **3. Zakat Produktif**

### **a. Pengertian Zakat Produktif**

Definisi zakat produktif akan menjadi lebih mudah dipahami jika diartikan berdasarkan suku kata yang membentuknya. Zakat adalah isim masdar dari kata zakayazku-zakah oleh karena kata dasar zakat adalah zaka yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik, dan berkembang. (Fahruddin, 2008)

Sedangkan kata produktif adalah berasal dari Bahasa Inggris yaitu, "productive" yang berarti menghasilkan atau memberikan banyak hasil. Jadi dapat disimpulkan bahwa zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan harta zakat yang telah diterimanya. Zakat produktif dengan demikian adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang

diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus. (Joyce M. Hawkins, 1996)

Sehingga dapat disimpulkan bahwa zakat produktif adalah zakat yang dikelola dengan cara produktif, yang dilakukan dengan cara pemberian modal kepada para penerima zakat dan kemudian dikembangkan, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka untuk masa yang akan datang. (Asnaini, 2008)

Zakat produktif adalah pemberian zakat yang bisa menjadikan para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diberikan. Dengan demikian zakat produktif adalah zakat yang dimana harta zakat tidak dihabiskan dalam satu waktu akan tetapi dikembangkan sehingga hasilnya bisa dinikmati terus menerus.

Zakat produktif didefinisikan sebagai zakat dalam bentuk harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahiq yang tidak dihabiskan secara langsung untuk konsumsi keperluan tertentu, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus. (Saeful, 2019)

Tujuan zakat tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi ia mempunyai tujuan yang lebih permanen, yaitu mengentaskan kemiskinan. Oleh karena itu zakat merupakan tindakan bantu diri sosial yang dipakai dengan dukungan agama sepenuhnya untuk mendukung yang kurang mampu sehingga mampu dan terhapus oleh kesulitan. (Capra, 2000)

Menurut (Rofiq, 2004) menjelaskan bahwa tujuan dari adanya zakat adalah untuk mewujudkan pemerataan keadilan dalam ekonomi dan juga merupakan sumber dana potensial strategi bagi upaya membangun kesejahteraan ummat.

## b. Hukum Zakat Produktif

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa yang dimaksud dengan zakat produktif adalah pendayagunaan zakat secara produktif. Al-Qur'an, hadist, dan ijma ulama tidak menyebutkan secara tegas tentang cara pendistribusian zakat baik itu dilakukan secara konsumtif maupun secara produktif. Dengan demikian tidak ada dalil naqli yang secara sharih yang mengatur tentang bagaimana pemberian zakat kepada mustahik.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ  
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang kafir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*”

## c. Pendayagunaan Zakat Produktif

Pendayagunaan dalam zakat erat kaitannya dengan bagaimana cara pendistribusiannya. Kondisi itu dikarenakan jika pendistribusiannya tepat sasaran dan tepat guna, maka pendayagunaan zakat akan lebih optimal tentang Pengelolaan Zakat, dijelaskan mengenai pendayagunaan adalah:

- 1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- 2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi. (Flores, 2011)

Dalam pendayagunaan dana zakat, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pihak penyalur zakat atau lembaga pengelola zakat. Adapun jenis-jenis kegiatan pendayagunaan dana zakat:

### **1) Berbasis Sosial**

Penyaluran zakat jenis ini dilakukan dalam bentuk pemberian dana langsung berupa santunan sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan pokok mustahik. Ini disebut juga Program Karitas (santunan) atau hibah konsumtif. Program ini merupakan bentuk yang paling sederhana dari penyaluran dana zakat. Tujuan utama bentuk penyaluran ini adalah antara lain:

- a) Untuk menjaga keperluan pokok mustahik
- b) Menjaga martabat dan kehormatan mustahik dari meminta-minta
- c) Menyediakan wahana bagi mustahik untuk meningkatkan pendapatan
- d) Mencegah terjadinya eksploitasi terhadap mustahik untuk kepentingan yang menyimpang.

### **2) Berbasis pengembangan ekonomi**

Penyaluran zakat jenis ini dilakukan dalam bentuk pemberian modal usaha kepada mustahik secara langsung maupun tidak langsung, yang pengelolaannya bisa melibatkan maupun tidak melibatkan mustahik sasaran. (Keputusan Kementrian Agama RI No, 2003)

Penyaluran dana zakat ini diarahkan pada usaha ekonomi yang produktif, yang diharapkan hasilnya dapat mengangkat taraf kesejahteraan masyarakat. Dalam pendistribusian dana zakat, pada masa kekinian dikenal dengan istilah zakat konsumtif dan zakat produktif. Hampir seluruh lembaga pengelolaan zakat menerapkan metode ini. Secara umum kedua kategori zakat ini dibedakan berdasarkan bentuk pemberian zakat dan penggunaan dana zakat itu oleh mustahik. (Abu, F.A.Q.. 2003)

Mengenai pendayagunaan zakat yang produktif dapat berupa alat-alat untuk usaha, modal kerja atau pelatihan keterampilan, Menurut (M.A.Manan, 2015) dalam “Effects of Zakat Assessment and Collection on the Re-distribution of income in Contemporary Muslim Countries.” seperti dikutip oleh Sjechul Hadi Pemono, mengatakan bahwa dana zakat dapat didayagunakan untuk investasi produktif, untuk membiayai bermacam-macam pembangunan dalam bidang pendidikan, pemeliharaan, kesehatan, dan aktivitas-aktivitas kesejahteraan sosial lainnya. Fungsi zakat yang kompleks sangatlah mendukung pemberantasan kemiskinan dan pemerataan ekonomi umat selagi dana zakat itu dialokasikan dengan benar. (A. (AL) Bara , 2019)

Pendayagunaan merupakan suatu usaha untuk menghasilkan suatu manfaat yang lebih besar dan lebih baik dengan memanfaatkan segala sumber daya yang ada dan potensi yang dimiliki. Dari program program yang sifatnya konsumtif hanya dapat digunakan dalam waktu jangka pendek, sebaliknya zakat yang sifatnya produktif diberikan dalam bentuk program pemberdayaan dapat dikembangkan dalam jangka waktu yang panjang. Sehingga pendayagunaan dalam arti luas adalah upaya menjadikan mitra lebih mandiri di mana mitra yang dimaksud yaitu mustahik yang tidak terus bergantung pada amil. (Jurnal & Islam, 2019) Menurut Widodo sifat dana bantuan pemberdayaan terdiri dari tiga yaitu :

- a) Hibah, zakat pada asalnya harus diberikan berupa hibah artinya tidak ada ikatan antara pengelolaan dengan mustahik setelah penyerahan zakat.
- b) Dana bergilir, zakat dapat diberikan berupa dana bergilir oleh pengelola kepada mustahik dengan catatan harus qardul hasan, artinya tidak boleh ada kelebihan yang harus diberikan oleh mustahik kepada pengelola ketika pengembalian sama dengan jumlah yang dipinjamkan.
- c) Pembiayaan, penyaluran zakat oleh pengelolaan kepada mustahik tidak boleh dilakukan berupa pembiayaan, artinya tidak boleh ada

ikatan seperti *shahibul mal* dengan *mudharib* dalam penyaluran zakat.

Zakat dalam bentuk hibah merupakan dana yang diberikan kepada mustahik tanpa menuntut mereka untuk melaporkan kemana dana tersebut digunakan. Adapun dana bergulir biasanya digunakan kepada para mustahik yang membutuhkan biaya, baik untuk berobat, biaya usaha, pendidikan dan lain-lain dengan ketentuan pengembalian dana tersebut sama nilainya dengan jumlah yang dipinjamkan tanpa ada tambahan biaya. Menurut (Ali, 2008) pemanfaatan dana zakat dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a) Pendayagunaan yang konsumtif dan tradisional sifatnya dalam kategori ini penyaluran diberikan kepada orang yang berhak menerimanya untuk dimanfaatkan langsung oleh yang bersangkutan seperti: zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat harta yang diberikan kepada korban bencana alam.
- b) Pemberdayaan yang konsumtif kreatif, maksudnya penyaluran dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa dan lain-lain.
- c) Pendayagunaan produktif tradisional, maksudnya penyaluran dalam bentuk barang-barang produktif, misalnya kambing, sapi, mesin jahit, alat-alat pertukangan, dan sebagainya. Tujuan dari kategori ini adalah untuk menciptakan suatu usaha atau memberikan lapangan kerja bagi fakir miskin.
- d) Pendayagunaan produktif kreatif, pendayagunaan ini diwujudkan dalam bentuk modal yang dapat dipergunakan baik untuk membangun sebuah proyek sosial maupun untuk membantu atau menambah modal seorang pedagang atau pengusaha kecil.

#### 4. Beasiswa Pendidikan

Beasiswa memiliki arti sebagai bantuan yang diberikan pada mahasiswa maupun siswa dalam bentuk dana atau uang yang akan digunakan untuk membantu proses pendidikan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) beasiswa adalah tunjangan yang diberikan kepada pelajar dan mahasiswa sebagai bantuan biaya belajar. Sedangkan menurut istilah lain beasiswa merupakan tunjangan uang, diberikan kepada pelajar-pelajar baik secara Cuma-Cuma atau sebagai persekot tidak berbunga untuk menyelesaikan pendidikannya. (Harahap, 1982)

Dalam UU RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional, disebutkan bahwa beasiswa adalah bentuk atau subsidi dan beasiswa. Beasiswa merupakan bantuan subsidi yang diberikan pemerintah kepada mahasiswa berupa sejumlah uang. Beasiswa tersebut diberikan kepada peserta didik warga Negara Indonesia yang akan dan sedang mengikuti pendidikan baik pada universitas negeri maupun swasta dengan syarat keadaan ekonomi orangtuanya lemah atau tidak mampu menyekolahkan anaknya.

Beasiswa adalah pemberian berupa bantuan keuangan yang diberikan kepada perorangan yang bertujuan untuk digunakan demi keberlangsungan pendidikan yang ditempuh. Pemberian beasiswa dapat dikategorikan pada pemberian Cuma-Cuma ataupun pemberian dengan ikatan kerja (biasa disebut ikatan dinas) setelah selesainya pendidikan. (Sistem, 2011)

Menurut (Utomo, 2011) mengatakan pengertian beasiswa adalah pemberian berupa bantuan keuangan yang diberikan kepada peroranganyang bertujuan untuk digunakan demi keberlangsungan pendidikan yang ditempuh. Beasiswa dapat diberikan oleh lembaga pemerintah, perusahaan ataupun yayasan. Pada dasarnya beasiswa adalah penghasilan bagi yang menerimanya, beasiswa ini sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat 1 UU PPh/2000. Disebutkan pengertian penghasilan adalah tambahan kemampuan ekonomis dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh dari sumber Indonesia atau luar Indonesia

yang dapat digunakan untuk konsumsi atau menambah kemampuan kekayaan wajib pajak (WP), karena beasiswa bisa diartikan menambah kemampuan ekonomi bagi penerimanya, berarti beasiswa merupakan penghasilan. (Hidayat, 2017)

Pendidikan adalah suatu proses dimana suatu bangsa atau negara membina dan mengembangkan kesadaran diri diantara individu-individu. Dengan kesadaran tersebut, suatu bangsa atau negara dapat mewariskan kekayaan budaya atau pemikiran kepada generasi berikutnya, sehingga menjadi inspirasi bagi mereka dalam setiap aspek kehidupan. Oleh karena itu pendidikan benar-benar merupakan latihan fisik, mental dan moral bagi individu-individu supaya mereka menjadi manusia yang berbudaya, sehingga mampu memenuhi tugasnya sebagai manusia dan menjadi warga negara yang berarti bagi suatu negara. (Indah , 2022)

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat dipahami bahwa beasiswa pendidikan adalah bantuan yang diberikan oleh siswa dalam bentuk dana berupa sejumlah uang untuk membantu proses pendidikannya. Beasiswa pendidikan ini juga diberikan hanya kepada anak yang sedang melanjutkan proses pembelajaran atau pendidikan. Beasiswa pendidikan ini juga diberikan sesuai dengan syarat dan ketentuan bagi penerimanya, tidak sekedar hanya memberi Cuma-Cuma, melainkan dengan tujuan mensejahterakan pendidikan anak di kalangan menengah bawah. Program beasiswa pendidikan ini salah satu turunan program Pendidikan pada Rumah Zakat Kota Medan. Beasiswa Sekolah ini diberikan bagi anak – anak dari keluarga tidak mampu terkhusus bagi anak yang duduk di sekolah dasar, untuk tetap mendapatkan pendidikan dasar yang berkualitas, dengan alokasi sebesar 20% dalam setiap kelasnya. Sumber dana beasiswa ini berasal dari dana zakat yang dipercayakan oleh muzakki kepada Rumah Zakat untuk dikelola sebaik-baiknya.



## 5. Rumah Zakat



**Gambar 2.1**  
**Logo Rumah Zakat Kota Medan**

Rumah zakat adalah lembaga amil zakat nasional milik masyarakat Indonesia yang mengelola zakat, infak, sedekah, serta dana kemanusiaan lainnya melalui serangkaian program terintegrasi di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lingkungan, untuk mewujudkan kebahagiaan masyarakat yang membutuhkan.

### **B. Kajian Penelitian Terdahulu**

1. Husnul Hami Fahrini , Judul dari penelitian ini adalah “Efektivitas Program Penyaluran Dana Zakat Profesi Dalam Bentuk Pemberian Beasiswa Bagi Siswa Muslim Kurang Mampu Oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Tabanan Tahun 2015”. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi dan wawancara. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas program penyaluran dana zakat sangat efektif dengan tingkat efektivitasnya sebesar 95,58%, hambatan yang dialami dalam menyalurkan dana zakat profesi dalam bentuk pemberian beasiswa yaitu BAZNAS Kabupaten Tabanan belum memiliki tenaga kerja yang profesional, kurangnya koordinasi antar BAZNAS dengan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ), dan jumlah pemberian dana beasiswa belum memenuhi kebutuhan pendidikan. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dapat dilakukan dengan

meningkatkan kinerja dan profesionalitas tenaga kerja, meningkatkan koordinasi antara BAZNAS dengan UPZ, dan meningkatkan pelayanan dan kemudahan bagi pemberi zakat.

2. Dwi Ayu Wulandari, Judul dari penelitian ini adalah “Pengaruh Zakat Produktif yang Direalisasikan Dalam Bentuk Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) Badan Amil Zakat Nasional (BAZAS) Provinsi Sumatera Selatan Terhadap Prestasi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Fatih Palembang”. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan hasil penelitiannya adalah zakat produktif yang direalisasikan dalam bentuk beasiswa satu keluarga satu sarjana (SKSS) sebagai variabel X berpengaruh signifikan terhadap prestasi mahasiswa sebagai variabel Y. Kemudian pada hasil uji koefisien determinasi di dapat angka sebesar 0.409 atau 40,9% yang mengandung arti bahwa zakat produktif yang direalisasikan dalam bentuk beasiswa satu keluarga satu sarjana (SKSS) aruhi oleh faktor lain yang tidak di teliti dalam penelitian ini. zakat produktif yang direalisasikan dalam bentuk beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap prestasi mahasiswa dan membantu mahasiswa yang tidak mampu.(Arsita & Rohim, 2023)
3. Putri Widia Lestari, Penelitian dengan judul “Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat Dalam Meningkatkan Program IZI To Smart Di Lembaga Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Riau”. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif persentase. Subjek dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu para penerima zakat dan pegawai pendayagunaan zakat Lembaga Inisiatif Indonesia. Hasil dari penelitian ini adalah hasil rata-rata persentase yaitu sebesar 96,58% yang diperoleh dari penyebaran angket kepada responden pegawai dan pendayagunaan zakat Lembaga Inisiatif Indonesia dengan persentase yaitu 96,18% dan responden para dana zakat, infaq dan shadaqah program IZI To Smart dengan persentase yaitu 96,99%. Penelitian ini disimpulkan bahwa efektivitas pendistribusian dana zakat dalam meningkatkan program IZI To Smart Di lembaga inisiatif


zakat Indonesia Perwakilan Riau dinyatakan efektif.(Brier & lia dwi jayanti, 2020a)

4. Dini Fakhriah, Judul dari penelien ini adalah “Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Di Baznas Kota Bekasi Dalam Peningkatan Pendidikan Melalui Program Bekasi Cerdas”. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan datanya melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah bahwa BAZNAS Kota Bekasi menyalurkan dana zakatnya dengan baik. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan laporan keuangan yang transparan dan merata, serta mendistribusikannya secara merata dan terarah dengan ukuran-ukuran yang telah ditentukan. Efektivitas penyaluran dana zakat BAZNAS Kota Bekasi kurang efektif. Karena di BAZNAS Kota Bekasi penyaluran dana tersebut setiap tahunnya mengalami penurunan.
5. Muhammad Bukhori, Penelitian ini dengan judul “Efektifitas Penyaluran beasiswa Etos Di Dompot Duafa Republika” dengan menggunakan pendekatan Kualitatif. Hasil penelitian ini membahas tentang penyaluran dana beasiswa etos yang diprioritaskan untuk kaum duafa pada tingka tsekolah menengah keatas sampai perguruan tinggi.
6. Siti Mujiatun, Penelitian ini dengan judul “Strategi pengelolaan zakat produktif dalam pengentasan kemiskinan (Studi Kasus Lembaga Zakat Kemuhammadiyah Kota Medan)” dengan menggunakan pendekatan secara langsung Pelaksanaan penyaluran dana zakat, infaq dan shadaqah yang ada di Persyarikatan Muhammadiyah Medan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Persyarikatan Muhammadiyah kota Medan telah melakukan pembentukan badan amil zakat, infaq dan sedekah utuk membantu para muzakki dalam mengumpulkan, mengelola dan mendistribusikan zakat, infaq dan sedekah jamaah untuk disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerima. Kinerja yang dilakukan badan amil zakat, infaq dan sedekah adalah melakukan kegiatan pendataan, pengelolaan, pengumpulan dan pendistribusian zakat, infaq dan sedekah.

7. Riyan Pradesyah, Penelitian ini dengan judul “Strategi pengelolaan zakat produktif dalam pengentasan kemiskinan (Studi Kasus Lembaga Zakat Muhammadiyah Kota Medan)” dengan menggunakan pendekatan kualitatif pelaksanaan Zakat produktif. Hasil penelitian menunjukkan hawa dana zakat lazirnu diperuntukan ke masyarakat, sebagian untuk beasiswa. Pemberian zakat kepada masyarakat berupa pemberian tambahan modal usaha dan pembukaan usaha baru bagi amasyrakat miskin.
8. Garry Nugraha Winoto, Penelitian ini dengan judul “Pengaruh Dana Zakat Produktif terhadap Keuntungan Usaha Mustahik Penerima Zakat (studi kasus BAZ Kota Semarang), Semarang: Universita Diponegoro” dengan menggunakan pendekatan Metode Uji Beda. Hasil penelitian Hasil penelitian adalah terdapat perbedaan total pengeluaran rumah tangga, penerima usaha, pengeluaran usaha dan keuntungan usaha sebelum dan setelah menerima bantuan modal. Hasil regresi pada tingkat5%menunjukkan variable modal usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap keuntungan usaha setelah menerima bantuan modal.

### **C. Kerangka Pemikiran**

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian kualitatif, jenis data metode deskriptif, yaitu wawancara dan pengumpulan data. Penulis juga melakukan penelitian secara langsung di Rumah Zakat Kota Medan Provinsi Sumatera Utara di jalan Setia Budi No.32 D, Tj. Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara 20122. Dengan demikian diharapkan hasil yang didapatkan oleh peneliti akan semakin akurat.



**Gambar 2.2**  
**Kerangka Berpikir**

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Metode Penelitian**

Penulis menggunakan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami keadaan atau fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Dalam penelitian kualitatif ini metode yang biasa digunakan adalah wawancara, pengamatan dan pemanfaatan dokumen.

Penelitian ini merupakan penelitian Kualitatif dengan jenis data metode deskriptif, yaitu metode yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi dan memotret situasi yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam. Penelitian deskriptif yaitu mencatat secara teliti segala gejala-gejala yang dilihat dan didengar dan dibacanya (wawancara, foto, video, dokumen pribadi, brosur dan lain-lain) dan peneliti juga membandingkan, mengkombinasikan serta menarik kesimpulan.

Selain itu penulis juga melakukan penelitian kepustakaan. Penulis akan mendapatkan data dari literature berupa buku-buku, makalah, artikel dan tulisan-tulisan lainnya yang menyangkut tentang bahasan dalam skripsi ini.

Dalam hal ini penulis ingin menggambarkan dan menguraikan tentang efektivitas penyaluran zakat untuk pemberian beasiswa pendidikan terhadap anak sekolah dasar.

#### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

##### **a. Lokasi penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada RUMAH ZAKAT Kota Medan Provinsi Sumatera Utara yang bertempat di Jl. Setia Budi No.32 D, Tj. Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara 20122.

##### **b. Waktu penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari 2023 sampai dengan selesai. Secara ringkas jadwal kegiatan dan waktu penelitian dapat dilihat pada tabel 3.1 dibawah ini:

**Tabel 3.1**  
**Jadwal Kegiatan Pelaksanaan dan Waktu Penelitian**

No	Aktivitas Penelitian	Februari 2023				Maret 2023				April 2023				Mei 2023				Juni 2023				Juli 2023				Agustus 2023				September 2023			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Prariset	■																															
2	Pengajuan Judul		■																														
3	Penyusunan Proposal			■																													
4	Bimbingan Proposal				■	■	■	■	■	■	■	■	■																				
5	Seminar Proposal													■																			
6	Penyusunan Skripsi																■	■	■	■	■												
7	Bimbingan Skripsi																				■	■	■	■	■								
8	Sidang Meja Hijau																															■	

### C. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian ini penulis menggunakan sumber data penelitian berupa:

#### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung didapatkan dari lapangan atau lokasi penelitian.

- a. Informan, yaitu orang yang dapat memberikan informasi tentang yang berhubungan dengan penelitian.
- b. Dokumen, yang berhubungan dengan RUMAH ZAKAT Kota Medan Provinsi Sumatera Utara diantaranya adalah struktur organisasi di RUMAH ZAKAT dan pelaksanaan penyaluran dana zakat untuk beasiswa pendidikan terhadap anak sekolah dasar di RUMAH ZAKAT Kota Medan Provinsi Sumatera Utara.
- c. Sumber Data Sekunder, adalah sumber data yang diperoleh dari berbagai bacaan atau hasil penelitian sebelumnya yang bertema sama. Jadi sumber data yang bisa mendukung penelitian ini adalah seperti buku-buku, jurnal maupun hasil penelitian sebelumnya yang meneliti hal serupa.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah :

1. Wawancara, Wawancara adalah kegiatan mencari bahan melalui tanya jawab lisan dengan siapa saja yang diperlukan. Melalui metode ini penulis dapat memperoleh informasi-informasi dari narasumber dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan judul penelitian.
2. Dokumentasi, Dengan metode ini penulis dapat memperoleh dokumen berupa gambar, tabel dan sejenisnya yang berkaitan dengan judul penelitian yang ingin diteliti.

#### **E. Teknik Analisis Data**

Analisis data merupakan suatu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh menggunakan berbagai teknik pengumpulan data seperti, observasi, wawancara, kuesioner, dan dokumentasi seperti rekaman video ataupun audio dengan cara memilih data yang penting dan dipelajari, serta membuat kesimpulan, sehingga mudah untuk dipahami oleh penulis maupun pembaca.

Dalam penelitian ini proses teknik analisis data menggunakan teknik analisis data dengan reduksi data, penyajian data, dan verifikasi.

1. Reduksi data, Reduksi data atau proses transformasi diartikan “proses pemulihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data yang muncul dari catatan-catatan lapangan yang mencakup kegiatan mengikhtisarkan hasil pengumpulan data selengkap mungkin, serta memilah-milahkannya ke dalam satuan konsep, kategori atau tema tertentu.

Berdasarkan penjelasan diatas penulis menajamkan tentang efektivitas penyaluran dana zakat untuk beasiswa bagi anak sekolah dasar pada RUMAH ZAKAT Provinsi Sumatera Utara melalui uraian singkat, mengarahkan, membuat yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sehingga kesimpulan-kesimpulan yang dapat ditarik dan di verifikasi.



2. Penyajian data, Penyajian data (Display Data) adalah kegiatan yang mencakup mengorganisasikan data dalam bentuk tertentu sehingga dapat terlihat sosoknya secara lebih utuh. Penyajian data berbentuk uraian naratif, bagan, hubungan antar kategori, diagram alur dan lain sebagainya atau bentuk-bentuk lain.

Dalam penjelasan diatas penulis berusaha menyusun data yang relevan tentang Efektivitas penyaluran dana zakat untuk beasiswa pendidikan bagi anak sekolah dasar pada RUMAH ZAKAT Kota Medan Provinsi Sumatera Utara dengan cara menampilkan dan membuat hubungan antara fenomena untuk memaknai apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang perlu untuk ditindak lanjuti untuk mencapai tujuan penelitian.

3. Verifikasi, Verifikasi atau penarikan kesimpulan Dalam pengambilan kesimpulan menggunakan pendekatan berfikir induktif yaitu pemikiran yang berasal dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa khusus kemudian dari fakta-fakta yang khusus tersebut ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.

Dalam penjelasan diatas diharapkan penelitian ini menghasilkan penelitian yang sesuai dengan yang diinginkan yaitu adanya kesesuaian antara rumusan masalah yang diajukan dengan pemahasan yang akan diuraikan.

## **F. Teknik Keabsahan Data**

Teknik keabsahan data meliputi uji kredibilitas data (validitas internal), uji depenabilitas(Reabilitas)data, uji transferabilitas (validitas Eksternal/generalisasi), dan uji konfirmabilitas (obyektivitas).

Dalam penelitian kualitatif ini memakai teknik triangulasi, Triangulasi pada hakikatnya merupakan pendekatan multimetode yang dilakukan peneliti pada saat mengumpulkan dan menganalisis data. Ide dasarnya adalah bahwa fenomena yang diteliti dapat dipahami dengan baik sehingga diperoleh kebenaran tingkat tinggi jika didekati dari berbagai sudut pandang. Memotret fenomena tunggal dari sudut

pandang yang berbedabeda akan memungkinkan diperoleh tingkat kebenaran yang handal. Karena itu, triangulasi ialah usaha mengecek kebenaran data atau informasi yang diperoleh peneliti dari berbagai sudut pandang yang berbeda dengan cara mengurangi sebanyak mungkin bias yang terjadi pada saat pengumpulan dan analisis data.

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan berbagai sumber diluar data sebagai bahan perbandingan. Kemudian dilakukan Cross Check agar hasil penelitian dapat dipertanggung jawabkan. Triangulasi yang akan digunakan pada penelitian ini adalah triangulasi sumber dan data dengan membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian yang akan diteliti, sehingga metode ini akan menghasilkan pandangan yang (insight) atau pandangan yang berbeda mengenai fenomena yang diteliti. Hal ini dapat dicapai dengan cara:

1. Memperoleh data yang berkaitan melalui wawancara, dokumen, foto, tulisan, ataupun observasi secara langsung dari informan.
2. Membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang berkaitan.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**


#### **A. Deskripsi Lokasi Penelitian**

##### **1. Sejarah Rumah Zakat Kota Medan**

Dilandasi dengan semangat untuk menjadi NGO terbaik dalam menyalurkan kebahagiaan antara para donatur dan juga penerima manfaat, Rumah Zakat tidak hanya berkomitmen menjadi lembaga yang terpercaya, progresif, dan profesional, tapi juga dapat berkolaborasi dengan beragam pihak demi terciptanya pemberdayaan masyarakat Indonesia. Alhamdulillah saat ini Rumah Zakat menjadi salah satu LAZNAS yang paling dipercaya oleh masyarakat.

Tumbuhnya Rumah Zakat sebagai LAZNAS terpercaya tidak terlepas dari sejarah panjangnya yang berawal kelompok pengajian Majelis Taklim Ummul Quro sepakat membentuk lembaga sosial yang concern pada bantuan kemanusiaan. 2 Juli 1998 terbentuklah organisasi bernama Dompot Sosial Ummul Quro (DSUQ). Sebagai tambahan informasi, rumah zakat mulai hadir dimedan dan membuka cabang pada tahun 2004.

Di tahun 2017 Rumah Zakat bertransformasi menjadi Entrepreneurial Institution, dan meluncurkan platform crowdfunding [sharinghappiness.org](http://sharinghappiness.org) yang merupakan media kolaborasi antara Rumah Zakat dan masyarakat. Melalui website [sharinghappiness.org](http://sharinghappiness.org), masyarakat dapat menuangkan ide sekaligus menyalurkan bantuan untuk berbagai kategori program seperti bantuan kepada anak yatim-piatu dan dhuafa, pembangunan infrastruktur atau program kemanusiaan seperti aksi peduli bencana.



**Gambar 4.1 Peta Lokasi Rumah Zakat  
(Sumber Google Maps 2023)**

Rumah Zakat melakukan pemerataan Pendidikan dasar melalui program **Sekolah Juara** dan **Beasiswa Anak Juara**. Rumah Zakat juga melaksanakan peningkatan keterampilan dan literasi orang dewasa melalui Rumah Vokasi dan Literasi.

**Sekolah Juara** merupakan sekolah berjejaring nasional, dan berbasis pendekatan social enterprise sebagai model pengelolaan institusinya. Beasiswa Siswa Juara diberikan bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu untuk tetap mendapatkan pendidikan dasar yang berkualitas, dengan alokasi sebesar 20% dalam setiap kelasnya.

**Beasiswa Anak Juara**, Rumah Zakat menyediakan beasiswa untuk kaum dhuafa agar tetap dapat mendapatkan Pendidikan yang layak. Selain bantuan biaya pendidikan setiap bulannya, para penerima beasiswa mendapatkan pendampingan peningkatan kapasitas sosial dan spiritual yang dilakukan secara rutin.

## 2. Visi Misi Rumah Zakat Setia Budi

### 1) Visi


Lembaga Filantropi Internasional berbasis pemberdayaan yang professional.

### 2) Misi

- a) Berperan aktif dalam membangun jaringan filantropi Internasional.
- b) Memfasilitasi kemandirian masyarakat.
- c) Mengoptimalkan seluruh aspek sumber daya melalui keunggulan insani.

- 3) Corporate Value
  - a) Trusted  
Menjalankan usaha dengan profesional, transparan dan terpercaya.
  - b) Progressive  
Senantiasa berani melakukan inovasi dan edukasi untuk memperoleh manfaat yang lebih.
  - c) Humanitarian  
Memfasilitasi segala upaya humanitarian dengan tulus secara universal kepada seluruh umat manusia.
  - d) Collaborative  
Bahu membahu demi menciptakan dunia yang lebih baik.

### 3. Struktur Organisasi Rumah Zakat Kota Medan



Gambar 4.2

Struktur Organisasi Rumah Zakat Setia Budi Medan

#### **4. Program Kerja Rumah Zakat Kota Medan**

##### **1) Pendidikan**

Pendidikan berperan sangat penting pada kemajuan sebuah bangsa karena pendidikan dapat mengubah kehidupan dan memutus siklus kemiskinan.

Berdasarkan data terbaru dari UNDP (United Nation Development Program) Indonesia bisa dibilang berhasil dalam melaksanakan tujuan kedua MDGs, yaitu memastikan bahwa semua anak menerima pendidikan dasar. Selain itu di 2012 pemerintah telah mengeluarkan program Wajib Belajar (Wajar) 12 tahun sehingga anak Indonesia harus menyelesaikan pendidikannya minimal sampai dengan tingkat SMA.

Dengan program Anak Juara dan Sekolah Juara, Rumah Zakat berkomitmen untuk melakukan perbaikan kualitas pendidikan yang mencakup kategori penerima manfaat: siswa, infrastruktur, dan tenaga didik yang berkualitas sesuai dengan tujuan SDGs (Sustainable Development Goals) yang memastikan bahwa seluruh anak Indonesia menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang gratis, merata dan berkualitas yang mengarah pada dampak pembelajaran yang relevan dan efektif.

##### **2) Ekonomi**

Dalam bidang ekonomi Rumah Zakat berupaya mengimplementasikan program selaras dengan SDGs (1) Tanpa Kemiskinan (Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di manapun); (2) Tanpa Kelaparan (Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan) ; dan (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi (Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua)

Isu permasalahan yang diintervensi Rumah Zakat dalam bidang ekonomi adalah Akses masyarakat bottom of pyramid (40% masyarakat termiskin) terhadap lembaga keuangan, Keterampilan produksi pelaku usaha mikro & kecil,

Akses pelaku usaha mikro & kecil terhadap modal, Regenerasi profesi di bidang agro (petani/peternak/nelayan) serta Pariwisata domestik/berbasis rural.

### **3) Kesehatan**

Rumah Zakat adalah lembaga amil zakat nasional milik masyarakat Indonesia yang mengelola zakat, infak, sedekah, serta dana kemanusiaan lainnya melalui serangkaian program salah satunya adalah kesehatan.

Isu permasalahan yang diintervensi Rumah Zakat dalam bidang kesehatan adalah Stunting & wasting (Gizi buruk), Ancaman kesejahteraan lansia (pemenuhan kebutuhan dasar, penelantaran, dll), Akses terhadap air minum dan sanitasi yang layak, dan Kerawanan pangan .

### **4) Dakwah & Capacity Building**

Serangkaian kegiatan pendampingan masyarakat sebagai upaya peningkatan pengetahuan, kemampuan dan karakter SDM, baik sebagai pribadi maupun sebagai bagian dari kelompok/organisasi.

Program ini diimplementasikan dalam bentuk Bantuan sarana ibadah (renovasi masjid/ sarana prasarana ibadah, pengadaan Al-Qur'an, Iqra', dll) untuk 1 tempat ibadah terdekat, Support 1 unit motor dakwah, Pembinaan pekanan, Penyaluran bantuan sembako, Majelis taklim.

Tujuan dari program ini adalah meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan karakter penerima manfaat. Program ini diimplementasikan dalam program Pembinaan masyarakat (pembinaan pekanan, majelis taklim, Gerakan Subuh Berjamaah).

### **5) Ramadhan**

Ramadhan adalah bulan berkah, bulan yang ditunggu oleh semua umat Islam, semua umat Islam di seluruh dunia merayakannya dengan kebahagiaan karena Ramadhan memiliki keistimewaan dibandingkan bulan lainnya. Dalam bulan istimewa ini, ada banyak kebaikan yang bisa dilakukan karena momentum puasa di bulan Ramadhan merupakan media pendidikan bagi umat Islam untuk



berlatih empati dan berbagi. Oleh karena itu Rumah Zakat memfasilitasi para donatur untuk Berbagi di bulan ramadhan dengan program Pendidikan yang mencakup Berbagi Buka Puasa (BBP), Kado Lebaran Yatim (KLY), Bingkisan Lebaran Keluarga (BLK) Syiar Quran (SQ), Janda Berdaya (JD) dan Ramadhan Bebas Hutang.

## **6) Superqurban**

Protein hewani merupakan salah satu komponen keragaman pangan yang dibutuhkan manusia untuk keseimbangan gizi. Ketersediaan gizi yang baik akan mempengaruhi kecerdasan, kesehatan, dan produktivitas suatu bangsa. Namun tingkat konsumsi daging di Indonesia saat ini masih rendah, yakni 11,6 kilogram per kapita per tahun. Sementara angka ideal konsumsi daging sebanyak 34,19 kilogram per kapita per tahun.

Superqurban, Optimalisasi daging qurban yang diolah menjadi cadangan pangan dari protein hewani bagi masyarakat di Indonesia dan Dunia. Superqurban menjadi salah satu produk inovasi Rumah Zakat dalam program optimalisasi pelaksanaan Ibadah Qurban dengan mengolah dan mengemas daging Qurban menjadi Kernet dan Rendang. Produk Superqurban mampu menjawab permasalahan pendistribusian daging Qurban sampai ke daerah-daerah pelosok dan terdepan di Nusantara.

Kernet yang tahan hingga 3 tahun dan rendang Qurban yang tahan 2 tahun, dapat didistribusikan sepanjang tahun, dan efektif untuk pembinaan gizi dan Aqidah. Sehingga Rumah Zakat banyak meraih penghargaan dari program Superqurban sebagai produk inovasi optimalisasi daging hewan Qurban. Superqurban sebagai produk kaya manfaat ini telah dirasakan oleh saudara-saudara kita di wilayah Indonesia Timur, seperti Pulau Tello, Pulau Kayuwadi, Pulau Alor, Pulau Rote, Pulau Sabu, Pulau Sumba, Pulau Komodo, Pulau Buton, Pulau Obi dan Pulau Raja Ampat yang disebarakan melalui program Ekspedisi Bhakti Kesra Nusantara bersama Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kemenko Kesra) pada Juni 2013 dan 2014 lalu.

Selain itu pada tahun 2016 dalam ekspedisi Bhakti PMK, Rumah Zakat juga mendistribusikan 30.000 kornet Superqurban di Pulau Bajo, Pulau Wetar, Pulau Matakus, dan Pulau Kaimana. Inilah kali ke enam Rumah Zakat diberi kepercayaan oleh kementerian Pengembangan Manusia dan Kebudayaan untuk berpartisipasi dalam Ekpedisi Bhakti PMK.

Selain 4 pulau tersebut, Rumah Zakat juga mendistribusikan kornet Superqurban dalam kegiatan siaga pangan dalam program Ekpedisi Superqurban yang menjangkau daerah terpencil dan daerah rawan kekeringan yaitu Mrico, Kampung Lebak, Kecamatan Grobogan, Kabupaten Grobogan Jawa Tengah.

Masih ditahun yang sama Rumah Zakat bersama Tentara dan Kopassus berhasil mendistribusikan 8000 Superqurban di 8 wilayah dalam Ekpedisi NKRI Papua Barat 2016. Pada tahun 2017, kebermanfaatn Superqurban kian terasa dari tahun ke tahun. Kenikmatannya semakin terasa pada saat penerima manfaat merasakan langsung manfaat nutrisi yang terkandung dalam kornet Superqurban, salah satunya adalah Wulan, anak Desa Sukomoyo, Kelurahan Jatimulyo, Kulonprogo yang sempat mengalami kekurangan gizi, namun Alhamdulillah berkat bantuan kornet Superqurban yang diberikan kini berat badan Wulan sudah stabil.

Tak hanya itu, Di tahun 2019 Superqurban hadir dan menjadi bahan pangan bagi penyintas gempa di Palu, Lombok, Donggala, warga terdampak bencana tsunami di Selat sunda, banjir di konawe, banjarmasin hingga bandar lampung pun menerima manfaat dari superqurban ini. Superqurban adalah solusi yang tepat yang bisa bermanfaat menjadi cadangan pangan disaat darurat. Superqurban ini telah melengkapi kurangnya cadangan makanan di daerah bencana.

## **7) Lingkungan & Kebencanaan**

Dalam bidang lingkungan dan kebencanaan Rumah Zakat juga turut serta merespon setiap kejadian bencana, melakukan mitigasi & pencegahan risiko bencana. Di penghujung tahun 2021 telah terlaksana beragam aktifitas di bidang kemanusiaan dan kebencanaan, yaitu 706 Aksi Siaga Bencana Nasional. Berkat kepedulian Donatur dalam aksi bencana Rumah Zakat bisa membantu 322.572 penerima manfaat.

Sepanjang tahun 2018, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat 1.999 bencana di Indonesia. Dampak yang ditimbulkan oleh bencana tersebut dilaporkan sangat besar. 3.548 orang tercatat meninggal dan hilang, 13.112 orang terluka, 3.06 juta orang terlantar dan terkena dampak bencana, 339.969 rumah rusak berat, 7.810 rumah rusak sedang, 20.608 rumah-rumah sedikit rusak, dan ribuan fasilitas umum rusak.

Rumah Zakat berpartisipasi dalam merespons bencana di hampir semua titik bencana melalui berbagai tindakan, mulai dari evakuasi, distribusi bantuan makanan, layanan kesehatan, layanan psikososial hingga berbagai program pemulihan pascabencana.

## **8) Desaku Berqurban**

Desaku Berqurban adalah pendistribusian hewan qurban ke daerah pelosok minim perqurban. Rumah Zakat memfasilitasi sahabat untuk bisa qurban dengan mudah & pesan qurbannya via online. Dengan Desaku Berqurban. Penyembelihan dilakukan sesuai syariah dan bebas kontaminasi seperti virus PMK karena sudah melalui proses yang higienis dan ketat .

## **9) Wakaf**

Wakaf adalah menahan sesuatu benda yang kekal zatnya, untuk diambil manfaatnya untuk kebaikan dan kemajuan agama. Menahan suatu benda yang kekal zatnya, artinya tidak dijual dan tidak diberikan serta tidak pula diwariskan, tetapi hanya disedekahkan untuk diambil manfaatnya saja.

Wakaf merupakan ibadah maliyah yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Harta benda yang diwakafkan, nilai dari wakafnya tetap, sedangkan hasil dari pengelolaan wakaf selalu memberikan manfaat dari waktu ke waktu. Wakaf produktif adalah sebuah skema pengelolaan donasi wakaf dari umat, yaitu dengan memproduktifkan donasi tersebut, hingga mampu menghasilkan surplus yang berkelanjutan.

Donasi wakaf dapat berupa benda bergerak, seperti uang dan logam mulia, maupun benda tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan. Surplus wakaf produktif inilah yang menjadi sumber dana abadi bagi pembiayaan kebutuhan umat, seperti pembiayaan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas.

Pada dasarnya wakaf itu produktif dalam arti harus menghasilkan karena wakaf dapat memenuhi tujuannya jika telah menghasilkan dimana hasilnya dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya (*mauquf alaih*). Orang yang pertama melakukan perwakafan adalah Umar bin al Khatthab mewakafkan sebidang kebun yang subur di Khaybar. Kemudian kebun itu dikelola dan hasilnya untuk kepentingan masyarakat. Tentu wakaf ini adalah wakaf produktif dalam arti mendatangkan aspek ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Sahabat, Rumah Zakat memfasilitasi Anda untuk menunaikan wakaf, dalam pengelolaan Wakaf, Rumah Zakat bekerjasama dengan Rumah Wakaf.

Adapun, Kebijakan bersifat umum, yaitu segala daya dan upaya dalam rangka memanfaatkan hasil pengumpulan zakat kepada sasaran dalam pengertian yang lebih luas sesuai dengan cita rasa syara', secara tepat guna, efektif manfaatnya dengan distribusi yang serba guna dan produktif, sesuai dengan pesan dan kesan syariat serta tujuan sosial ekonomi dari zakat. Kebijakan kedua yaitu pendayagunaan per mustahiq zakat, maksudnya adalah bahwa interpretasi dan pengembangan pada tiap mustahiq dapat dilakukan sesuai dengan perkembangan zaman dan kemaslahatan ummat. (*Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, n.d.)

## **B. Hasil Penelitian**

### **1. Pendayugaan Zakat Produktif dalam Program Beasiswa Pendidikan Anak Sekolah Dasar Pada Rumah Zakat Kota Medan**

#### **a. Konsep program Beasiswa Pendidikan di Rumah Zakat Kota Medan**

- 1) **Pertanyaan:** Bagaimana konsep dari program beasiswa pendidikan di Rumah Zakat Kota Medan?
- 2) **Menurut Korwil di Program Beasiswa Pendidikan:** Konsep dari berdirinya program beasiswa pendidikan di Rumah Zakat Kota Medan ini yaitu memberdayakan dana Beasiswa dari para donatur kepada para mustahik untuk pendidikan mereka, dengan kata lain mempergunakan dana zakat produktif ini untuk suatu hal yang bermanfaat bagi banyak orang terutama dalam bidang pendidikan.

#### **b. Kriteria calon mustahik yang bisa ikut gabung dalam program Beasiswa Pendidikan**

- 1) **Pertanyaan:** Apakah ada kriteria khusus mustahik yang ikut serta dalam program beasiswa pendidikan?
- 2) **Menurut Korwil di Program Beasiswa Pendidikan:** Adapun kriteria khusus untuk calon mustahik(penerima bantuan) yang bisa gabung dalam program beasiswa pendidikan ini yaitu diantaranya anak yatim, dhuafa yang masih berusia sekolah.

#### **c. Tujuan program beasiswa pendidikan**

- 1) **Pertanyaan:** Apa tujuan dari adanya program beasiswa pendidikan ini?
- 2) **Menurut Korwil di Program Beasiswa Pendidikan:** Tujuan dari program beasiswa pendidikan ini ialah membantu. Dibentuknya program beasiswa pendidikan ini untuk membantu keuangan keluarga/masyarakat dalam bidang pendidikan anak, untuk menjadikan masa depan yang lebih berkualitas.

#### **d. Sasaran dari program beasiswa pendidikan**

- 1) **Pertanyaan:** Siapakah sasaran dari program beasiswa pendidikan?

- 2) **Menurut Korwil di Program Beasiswa Pendidikan:** Untuk sasaran calon penerima bantuan dana zakat, sasarannya yaitu anak yang masih duduk di sekolah dasar (SD) sampai pada tingkat PT.

**e. Lama berdirinya program Beasiswa Pendidikan**

- 1) **Pertanyaan:** Sudah berapa lama program beasiswa pendidikan ini berdiri?
- 2) **Menurut Korwil di Program Beasiswa Pendidikan:** Program pendidikan ini sudah berdiri selama 21 tahun.

**f. Jumlah banyaknya mustahik yang ada di program beasiswa pendidikan dari tahun 2019-2023**

- 1) **Pertanyaan:** Berapa jumlah mustahik yang ikut serta dalam program beasiswa pendidikan saat ini?
- 2) **Menurut Korwil di Program Beasiswa Pendidikan:** Terkhusus mustahik yang ada di program pendidikan untuk saat ini berjumlah 40 orang. Disetiap tahunnya terjadi perubahan jumlah mustahik, baik naik maupun penurunan jumlah mustahik. Untuk total mustahik yang ada di program pendidikan ini mulai dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 berjumlah 200 mustahik.

**g. Penerimaan dana dari muzzaki dan kegunaanya**

- 1) **Pertanyaan:** Selain penerimaan dana zakat dari muzaki yang sudah terdaftar di Rumah Zakat apakah ada penerimaan dari pihak lainnya?
- 2) **Menurut Korwil di Program Beasiswa Pendidikan:** Penerimaan bantuan dana tidak hanya dari para muzzaki setempat yang sudah terdaftar namanya, team rumah zakat juga menerima donasi atau bantuan dana dari perusahaan-perusahaan besar salah satunya PT. Telkom. Dan rumah zakat juga terbuka untuk para muzzaki yang ingin menyalurkan sebagian rezekynya di donasikan ke Rumah Zakat terkhusus program pendidikan ini guna menjamin kualitas sekolah anak. Bantuan dana yang diberikan tidak hanya untuk memenuhi perlengkapan sekolah melainkan dana juga di alokasikan untuk biaya sekolah setiap bulannya.

**h. Pemantauan / monitoring team mentor Rumah Zakat**

- 1) **Pertanyaan:** Pemantauan / monitoring yang dilakukan oleh team rumah zakat untuk program beasiswa pendidikan?
- 2) **Menurut Korwil di Program Beasiswa Pendidikan:** Ada pemantauan yang dilakukan oleh para mentor kepada mustahik yang sudah menerima bantuan dana zakat. Pemantauan ini dilakukan guna memantau para mustahik agar bantuan yang diberikan tidak digunakan untuk kebutuhan konsumtif melainkan digunakan untuk kebutuhan produktif.

**i. Kegunaan bantuan dana zakat yang diberikan**

- 1) **Pertanyaan:** Apakah dana zakat yang diberikan untuk memenuhi seluruh keperluan pendidikan?
- 2) **Menurut Korwil di Program Beasiswa Pendidikan:** Bantuan dana zakat yang diberikan tidak hanya dipergunakan untuk keperluan peralatan sekolah melainkan juga untuk biaya sekolah setiap bulannya.

**j. Pembinaan team mentor Rumah Zakat**

- 1) **Pertanyaan:** Apakah ada pembinaan khusus setelah mendapatkan bantuan dana zakat?
- 2) **Menurut Korwil di Program Beasiswa Pendidikan:** Ada pembinaan yang dilakukan oleh para mentor kepada mustahik yang sudah menerima bantuan dana zakat. Pembinaan di program ini dilakukan setiap bulannya rutin selama dua kali yaitu di hari minggu di minggu pertama dan minggu ketiga, guna membina para mustahik agar bantuan yang diberikan tidak digunakan untuk kebutuhan konsumtif melainkan digunakan untuk kebutuhan produktif.

**k. Realisasi dan perkembangan dana zakat untuk program pendidikan saat ini?**

- 1) **Pertanyaan:** Bagaimana realisasi dan perkembangan dana zakat untuk program pendidikan saat ini?

2) **Menurut Korwil di Program Beasiswa Pendidikan:** Perkembangan dana zakat untuk program beasiswa pendidikan ini sangat baik, alhamdulillahnya setiap tahun makin bertambah muzaki yang berzakat atau memberikan bantuan dana ke Rumah Zakat.

**l. Tingkat perkembangan mustahik(anak sekolah) setelah ikut serta dalam program Beasiswa Pendidikan ini?**

1) **Pertanyaan:** Bagaimana tingkat perkembangan mustahik(anak sekolah) setelah ikut serta dalam program Beasiswa Pendidikan ini?

2) **Menurut Korwil di Program Beasiswa Pendidikan:** Perkembangan anak sangat baik setelah menerima bantuan dana zakat. Setiap anak perkembangannya meningkat dari yang mulai tidak memiliki biaya sekolah hingga sekarang sudah terpenuhi dari segi pembiayaan sekolah sampai dengan keperluan sekolah terpenuhi.

**m. Kerjasama antara pihak rumah zakat dan muzaki**

1) **Pertanyaan:** Bagaimana kerjasama atau komunikasi antara pihak rumah zakat dengan pihak muzaki lainnya?

2) **Menurut Korwil di Program Beasiswa Pendidikan:** Kerjasama antar team rumah zakat dan para muzaki berjalan dengan baik. Kedua pihak berkomunikasi melalui via WhatsApp group terkadang juga sesekali melakukan pertemuan.

**n. Pengaruh dana zakat terhadap keluarga**

1) **Pertanyaan:** Bagaimana pengaruh dana zakat ini terhadap kehidupan keluarganya?

2) **Menurut Korwil di Program Beasiswa Pendidikan:** Untuk pengaruh dana zakat terhadap keluarga sangat berpengaruh baik, dimana keluarga sudah memiliki anak yang berpendidikan lebih layak dan berkualitas lebih baik dari sebelumnya.



**o. Pembagian bantuan beasiswa menyeluruh**

- 1) **Pertanyaan:** Apakah bantuan beasiswa ini sudah merata diberikan?
- 2) **Menurut Korwil di Program Beasiswa Pendidikan:** Bantuan dana zakat belum merata diberikan, sebab kurang menyeluruhnya sosialisasi dan survei lapangan. Team rumah zakat masih fokus pada mustahik yang sudah terdaftar.

**p. Pemantauan/monitoring team mentor rumah zakat**

- 1) **Pertanyaan:** Pemantauan/monitoring yang dilakukan oleh team rumah zakat untuk program beasiswa pendidikan?
- 2) **Menurut salah satau penerima bantuan:** Iya kak benar, kami disini mengikuti kegiatan monitoring yang dilakukan oleh team Rumah Zakat setiap dua kali dalam sebulan.

**q. Kegunaan bantuan dana zakat yang diberikan**

- 1) **Pertanyaan:** Apakah dana zakat yang diberikan untuk memenuhi seluruh keperluan pendidikan?
- 2) **Menurut salah satu penerima bantuan:** Iya kak benar, dana zakat yang dikasih ini untuk keperluan sekolah.

**2. Penyaluran Zakat Produktif dalam Program Beasiswa Pendidikan Anak Sekolah Dasar Pada Rumah Zakat Kota Medan**

**a. Tempat penyaluran bantuan dana zakat**

- 1) **Pertanyaan:** Dimanakah tempat penyaluran dana zakat untuk beasiswa pendidikan saat ini?
- 2) **Menurut mentor di Rumah Zakat:** Tempat penyaluran bantuan dana ini dilaksanakan di Mesjid tawakkal Psr VI Desa Candirejo.

**b. Jadwal penyaluran bantuan dana zakat**

- 1) **Pertanyaan:** Apakah ada jadwal tersendiri untuk penyaluran dana zakat ini?
- 2) **Menurut mentor di Rumah Zakat:** Untuk jadwal penyaluran bantuan dana dilakukan sebulan sekali yaitu di minggu pertama.

**c. Sosialisasi team Rumah Zakat untuk program pendidikan**

- 1) **Pertanyaan:** Bagaimana sosialisasi yang dilakukan oleh team rumah zakat untuk program beasiswa pendidikan?
- 2) **Menurut mentor di Rumah Zakat:** Sosialisinya pertama dilakukan oleh pimpinan kepada korwil, kemudian korwil kepada para mentor, setelah itu korwil dan para mentor melakukan sosialisasi kepada masyarakat di setiap wilayahnya. Setelah di sosialisasikan kemudian para mentor mensurvei calon mustahik.

**d. Kendala saat survey**

- 1) **Pertanyaan:** Apakah ada kendala dalam mensurvei calon mustahik?
- 2) **Menurut mentor di Rumah Zakat:** Alhamdulillah saat korwil dan para mentor mensurvei ke lapangan tidak ada kendala yang terjadi.

**e. Sistem penyaluran dana kepada setiap mustahik**

- 1) **Pertanyaan:** Bagaimana sistem penyaluran beasiswa di Rumah Zakat Kota Meda?
- 2) **Menurut mentor di Rumah Zakat:** Untuk sistem penyaluran dananya kami men transfer melalui rekening, yang dilakukan sebulan sekali secara rutin.

**f. Bentuk bantuan yang diberikan**

- 1) **Pertanyaan:** Bagaimana cara team rumah zakat memberikan bantuan tersebut kepada setiap mustahiknya? dan dalam bentuk apa?
- 2) **Menurut mentor di Rumah Zakat:** Bantuan yang diberikan dalam bentuk tunak dan non tunai.

**g. Proses pelaksanaan penyaluran tiap bulan**

- 1) **Pertanyaan:** Bagaimana proses pelaksanaan penyaluran dana zakat untuk beasiswa pendidikan ini?
- 2) **Menurut mentor di Rumah Zakat:** Proses penyalurannya yaitu awal bulan disaat melakukan pembinaan, team rumah zakat mendata mustahik yang masih aktif dalam pembinaan dan selalu

ikut serta dalam kegiatan yang di adakan kemudian team pusat kantor rumah zakat yang akan menyalurkan bantuannya melalui transfer ke rekening para mustahik.

#### **h. Kendala proses penyaluran**

- 1) **Pertanyaan:** Apakah ada kendala dalam proses pelaksanaan penyaluran dana zakat untuk program beasiswa pendidikan ini?
- 2) **Menurut mentor di Rumah Zakat:** Alhamdulillah saat team rumah zakat melakukan proses penyaluran tidak ada kendala yang terjadi.

#### **i. Jarak waktu penyaluran**

- 1) **Pertanyaan:** Apakah ada jarak waktu penyaluran dana zakat anatar mustahik yang satu denga yang lainnya?
- 2) **Menurut mentor di Rumah Zakat:** Terkait waktu penyaluran bantuan terhadap mustahik yang satu dengan yang lainnya tidak ada perbedaan waktu, semua sama rata dilakukan saat pemnyaluran.

#### **j. Perbedaan jenis nominal bantuan dana yang diberikan**

- 1) **Pertanyaan:** Apakah dalam penyalurannya terdapat perbedaan jenis nominal bantuan dana yang diberikan kepada setiap mustahiknya?
- 2) **Menurut mentor di Rumah Zakat:** Terdapat perbedaan jenis nominal bantuan dana yang diberikan yaitu berdasarkan jenjang pendidikan mustahiknya. Untuk nominal yang dikeluarkan untuk setiap mustahiknya akan tetap sama setiap bulannya.

#### **k. Penghargaan terhadap anak berprestasi**

- 1) **Pertanyaan:** Apakah ada rewards untuk anak yang berprestasi setiap bulannya?
- 2) **Menurut mentor di Rumah Zakat:** Para mentor di program ini melakukan inovasi dan kreativitas kepada anak setiap tahunnya. Para mentor memberikan apresiasi kepada anak-anak saat proses pembinaan yaitu setiap anak yang berprestasi di sekolah, unggul dalam setiap pembinaan dan berkembang baik disetiap bulannya

maka para mentor akan memberikan rewards kepada mereka selayaknya penghargaan dan untuk memotivasi mereka untuk lebih baik lagi kedepannya.

**l. Pembinaan setelah penyaluran**

- 1) **Pertanyaan:** Jika penyaluran sudah sudah berjalan. Apakah ada pembinaan khusus yang dilakukan secara rutin setiap bulannya atau minggunya?
- 2) **Menurut mentor di Rumah Zakat:** Setelah penyaluran dilakukan maka ada pembinaan yang harus diikuti selama dua kali disetiap bulannya. Pembinaan ini wajib diikuti baik anak didikannya maupun salah satu orangtua anak.

**m. Sanksi saat penyaluran berlangsung**

- 1) **Pertanyaan:** Jika penyaluran sudah sudah berjalan. Bagaimana jika siswa tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan?
- 2) **Menurut mentor di Rumah Zakat:** Apabila ada salah satu mustahik yang sudah tidak mengikuti aturan yang ditentukan oleh Rumah Zakat maka sanksi yang diberikan yaitu mereka akan di cut atau dikeluarkan dari daftar nama mustahik penerima bantuan dana zakat produktif aktif setiap bulannya.

**n. Batasan usia penerima bantuan**

- 1) **Pertanyaan:** Apakah ada batasan penyaluran dana disetiap bulannya jika mustahik sudah tidak memenuhi syarat?
- 2) **Menurut mentor di Rumah Zakat:** Tidak ada batas, artinya anak yang diberikan bantuan sejak duduk di sekolah dasar (SD) jika berpotensi baik maka akan lanjut sampai ke pendidikan tinggi. Team Rumah Zakat tidak memberi batasan melainkan mereka hanya memberikan SP saja.

**o. Bentuk dana rutin yang diberikan setiap bulannya**

- 1) **Pertanyaan:** Dalam penyalurannya apakah bentuk dana yang diberikan sama disetiap bulannya?

- 2) **Menurut mentor di Rumah Zakat:** Bentuk dana yang diberikan sama disetiap bulannya, disesuaikan dengan jenjang pendidikannya.

**p. Jadwal penyaluran bantuan dana zakat**

- 1) **Pertanyaan:** Apakah ada jadwal tersendiri untuk penyaluran dana zakat ini?
- 2) **Menurut salah satu penerima bantuan:** ada, penyalurannya itu dilakukan sekali dalam sebulan.

**q. Sistem penyaluran dana kepada mustahik**

- 1) **Pertanyaan:** Bagaimana sistem penyaluran beasiswa di Rumah Zakat Kota Medan?
- 2) **Menurut salah satu penerima bantuan:** Untuk penyalurannya biasa kami ditransfer melalui rekening yang dikirim oleh pihak lembaga rumah zakat.

**r. Bentuk dana rutin yang diberikan setiap bulannya**

- 1) **Pertanyaan:** Dalam penyalurannya apakah bentuk dana yang diberikan sama disetiap bulannya?
- 2) **Menurut salah satu penerima bantuan:** Dana yang diberikan tetap sama kak disetiap bulannya, dan rutin dibagi setiap bulan.

## C. Pembahasan

### 1. Pendayugaan Zakat Produktif dalam Program Beasiswa Pendidikan Anak Sekolah Dasar Pada Rumah Zakat Kota Medan

#### a. Konsep program Beasiswa Pendidikan di Rumah Zakat Kota Medan

##### 1) Menurut Korwil di Program Beasiswa Pendidikan

Konsep dari berdirinya program beasiswa pendidikan di Rumah Zakat Kota Medan ini yaitu memberdayakan dana Beasiswa dari para donatur kepada para mustahik untuk pendidikan mereka, dengan kata lain mempergunakan dana zakat produktif ini untuk suatu hal yang bermanfaat bagi banyak orang terutama dalam bidang pendidikan.

##### 2) Menurut ahli

Menurut (Murniasih, 2009) Beasiswa dapat diartikan sebagai bentuk penghargaan yang diberikan kepada individu agar dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, penghargaan itu dapat berupa akses tertentu pada suatu instansi atau penghargaan berupa bantuan keuangan.

##### 3) Analisis Penulis

Berdasarkan hasil wawancara yang saya lakukan hasilnya sesuai dengan teori menurut ahli, karena menurut ahli konsep program beasiswa pendidikan ini ialah sebuah penghargaan terhadap suatu individu untuk melanjutkan pendidikan, menurut hasil wawancara program beasiswa pendidikan ini memnfaat bantuan dana yang diberikan untuk melanjutkan proses pendidikan anak. Antara hasil wawancara dengan menurut ahli sesuai, konsep dari program ini ialah untuk melanjutkan proses pendidikan anak.

#### b. Kriteria calon mustahik yang bisa ikut gabung dalam program beasiswa pendidikan

##### 1) Menurut Korwil di Program Beasiswa Pendidikan

Adapun kriteria khusus untuk calon mustahik(penerima bantuan) yang bisa gabung dalam program beasiswa pendidikan ini yaitu diantaranya anak yatim, dhuafa yang masih berusia sekolah. Untuk sasaran calon penerima bantuan

dana zakat, sasarannya yaitu anak yang masih duduk di sekolah dasar (SD) sampai pada tingkat PT.

## **2) Al-Qur'an Q.S. At Taubah ayat 58-60**

Sebagaimana ketentuan atas zakat, Al-Qur'an Q.S. At Taubah (9) ayat 58-60 yang artinya sebagai berikut.

*“Dan di antara mereka ada orang yang mencelamu tentang (distribusi) zakat; jika mereka diberi sebahagian dari padanya, mereka bersenang hati, dan jika mereka tidak diberi sebahagian dari padanya, dengan serta merta mereka menjadi marah. Dan sekiranya mereka benar-benar ridho dengan apa yang diberikan kepada mereka oleh Allah dan RosulNya dan berkata: cukuplah Allah bagi kami, Allah dan rosulNya akan memberikan kepada kami sebagian dari karuniaNya. Sesungguhnya kami orang-orang yang berharap kepada Allah. Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”..(Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahannya, 2005)*

## **3) Analisis penulis**

Untuk kriteria calon mustahik yang bisa ikut gabung dalam program beasiswa pendidikan ini, berdasarkan hasil wawancara yang saya lakukan sesuai dengan Q.S At Taubah Ayat 58-60. Kriteria yang dikemukakan oleh narasumber sama dengan kriteria yang tertuang dalam Q.S At Taubah kriterianya yaitu anak yatim, dhuafa, orang-orang fakir, miskin, dan pengurus-pengurus zakat.

### **c. Tujuan program beasiswa pendidikan**

#### **1) Menurut Korwil di Program Beasiswa Pendidikan**

Tujuan dari program beasiswa pendidikan ini ialah membantu. Dibentuknya program beasiswa pendidikan ini untuk membantu keuangan keluarga/masyarakat dalam bidang pendidikan anak, untuk menjadikan masa depan yang lebih berkualitas.

#### **2) Menurut ahli**

Beberapa tujuan adanya program pemberian beasiswa menurut pemaparan dari (Laila, 2021) diantaranya ; (1) memberikan bantuan beasiswa kepada para mahasiswa atau pelajar terutama bagi mereka yang mempunyai masalah

perihal tentang subsidi untuk melanjutkan sekolah atau pendidikan, (2) melahirkan sebuah kesetaraan kepada masyarakat yang membutuhkan untuk mengemban ilmu pendidikan. (3) memberikan kesempatan kepada masyarakat agar dapat menciptakan generasi baru yang lebih pintar dan cerdas, (4) Dan supaya dapat meningkatkan kesejahteraan.

### **3) Analisis penulis**

Berdasarkan hasil wawancara yang saya lakukan sesuai dengan teori ahli. Tujuan adanya program beasiswa ini semata untuk memberikan bantuan beasiswa kepada pelajar terutama bagi mereka yang mempunyai masalah dalam pembiayaan proses pendidikan.

#### **d. Sasaran dari program beasiswa**

##### **1) Menurut Korwil di Program Beasiswa Pendidikan**

Untuk sasaran calon penerima bantuan dana zakat, sasarannya yaitu anak yang masih duduk di sekolah dasar (SD) sampai pada tingkat PT yang tidak mampu atau orang-orang fakir miskin.

##### **2) Menurut Ahli**

Menurut terminology para fuqaha, zakat dimaksud sebagai penunaian, yakni penunaian hak yang wajib yang terdapat dalam harta. Zakat juga dimaksudkan sebagai bagian harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan atau fakir miskin.

##### **3) Analisis penulis**

Untuk sasaran beasiswa pendidikan di program pendidikan ini, sangat sesuai dengan teori menurut para fuqaha yaitu sasaran bantuan diberikan terhadap orang-orang fakir terkhusus dalam program ini anak yang sedang duduk dibangku sekolah. Tetapi alangkah baiknya jika di survei untuk anak yang tidak bersekolah agar anak-anak di wilayahnya terjamin pendidikannya.

#### **e. Lama berdirinya program beasiswa pendidikan**

##### **1) Menurut Korwil di Program Beasiswa Pendidikan**

Program pendidikan ini sudah berdiri selama 21 tahun, sudah memberikan perkembangan yang baik.



## **2) Menurut Ahli**

Perkembangan suatu organisasi/program di suatu perusahaan itu berkaitan dengan lama berdirinya suatu program di perusahaan tersebut, juga merupakan suatu pendekatan sistematis, terpadu dan terencana untuk meningkatkan efektivitas program serta memecahkan masalah-masalah (seperti kurangnya kerjasama/kooperasi, desentralisasi yang berlebihan dan kurang cepatnya komunikasi dan sebagainya) yang merintang efesiensi pengoperasian pada semua tingkatan pengembangan pada suatu organisasi yang efektif yaitu seperti memiliki strategi terencana dalam mewujudkan perkembangan, kolaborasi antar pihak dengan baik, menekankan cara-cara baru yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja seluruh organisasi, menggunakan pendekatan komitmen yang baik, dan lain sebagainya (P. Tampubolon, 2020).

## **3) Analisis penulis**

Berdasarkan hasil wawancara yang saya lakukan sesuai dengan teori yang tertuang dalam buku yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Manahan P. Tampubolon, SE., MM yang mengatakan bahwa untuk meningkatkan perkembangan suatu program yang sudah berdiri sejak lama dalam mewujudkan perkembangannya harus adanya kolaborasi yang baik antar pihak dan menggunakan pendekatan komitmen yang baik, ini terbukti dari hasil wawancara yang disampaikan oleh narasumber selama 21 tahun program ini berjalan, telah mengalami peningkatan perkembangan baik disetiap bulannya.

### **f. Jumlah banyaknya mustahik yang ada di program beasiswa pendidikan dari tahun 2019-2023**

#### **1) Menurut Korwil di Program Beasiswa Pendidikan**

Program pendidikan ini sudah berdiri selama 21 tahun. Terkhusus mustahik yang ada di program pendidikan untuk saat ini berjumlah 40 orang. Disetiap tahunnya terjadi perubahan jumlah mustahik, baik naik maupun penurunan jumlah mustahik. Untuk total mustahik yang ada di program

pendidikan ini mulai dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 berjumlah 200 mustahik.

## **2) Menurut Ahli**

Penerimaan zakat dibagi beberapa kelompok. Pertama, seperti yang tertuang dalam Al-Qur'an Q.S At. Taubah:60 yaitu: Fakir, Miskin, Amil, Muallaf, Riqab, Fisabilillah, Ibnu Sabil. Kedua, yang berkondisi khusus seperti: Anak jalanan, Gelandangan, Pengemis, Anak-anak putus sekolah, korban bencana alam, Remaja dan Pemuda pengangguran. (Kementerian Agama RI, 2013)

## **3) Analisis penulis**

Berdasarkan hasil wawancara yang saya lakukan sesuai dengan teori yang tertuang dalam buku Panduan Organisasi yang di kemukakan oleh Kementerian Agama RI, yaitu mengenai siapa yang berhak menerima zakat. Hanya saja dalam proses wawancara narasumber tidak mengatakan golongannya secara detail hanya menyebutkan dalam banyaknya jumlah mustahik yang ada di program ini termasuk dalam golongan anak yatim, yang terus meningkat jumlahnya disetiap tahunnya.

### **g. Penerimaan dana dari muzzaki**

#### **1) Menurut Korwil di Program Beasiswa Pendidikan**

Penerimaan bantuan dana tidak hanya dari para muzzaki setempat yang sudah terdaftar namanya, team rumah zakat juga menerima donasi atau bantuan dana dari perusahaan-perusahaan besar salah satunya PT. Telkom. Dan rumah zakat juga terbuka untuk para muzzaki yang ingin menyalurkan sebagian rezekinya di donasikan ke Rumah Zakat terkhusus program pendidikan ini guna menjamin kualitas sekolah anak. Bantuan dana yang diberikan tidak hanya untuk memenuhi perlengkapan sekolah melainkan dana juga di alokasikan untuk biaya sekolah setiap bulannya.

#### **2) Menurut Ahli**

Sesuai dengan operasional pemhimpunan dana zakat yang tertuang dalam (Kementerian Agama RI, 2013), ada beberapa tahap yang harus dilakukan, sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi kewajiban ZIS di wilayahnya
2. Memberikan pelayanan kepada muzaki
3. Mengumpulkan dana zakat dan non zakat
4. Mengadministrasikan pengumpulan dana ZIS
5. Mengelola database muzaki
6. Memberikan laporan kegiatan pengumpulan ZIS.

### **3) Analisis Penulis**

Berdasarkan hasil wawancara, pernyataan narasumber tidak sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Kementerian agama RI. Program Pendidikan di Rumah Zakat ini tidak menggunakan tahap-tahap seperti yang dituang dalam buku Panduan Organisasi Pengelolaan Zakat, mereka hanya melakukan cara sederhana dalam penerimaan bantuan dana dari muzaki. Berdasarkan teori yang ada dalam proses penghimpunan dana zakat di Rumah zakat tidak sesuai dengan teori pendapat ahli.

#### **h. Pemantauan / monitoring team mentor Rumah Zakat**

##### **1) Menurut Korwil di Program Beasiswa Pendidikan**

Ada pemantauan yang dilakukan oleh para mentor kepada mustahik yang sudah menerima bantuan dana zakat. Pemantauan ini dilakukan guna memantau para mustahik agar bantuan yang diberikan tidak digunakan untuk kebutuhan konsumtif melainkan digunakan untuk kebutuhan produktif.

##### **2) Menurut Ahli**

Pendampingan atau pemantauan harus disiapkan guna mengarahkan dan membimbing para peserta atau mustahik dalam mempergunakan bantuan dana zakat. Pendampingan itu meliputi bidang konsep, seperti membantu peserta memerlukan pengetahuan islami yang harus lebih dikembangkan. (Kementerian Agama RI, 2013b)

##### **3) Analisis penulis**

Menurut saya, dilihat dari hasil wawancara dengan teori yang dinyatakan oleh Kementerian Agama RI , hasil wawancaranya sesuai dengan pendapat ahli, program yang dijalankan oleh Rumah Zakat sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Kementerian Agama RI yaitu menegaskan harus dilakukannya

pendampingan atau pemantauan guna mengarahkan dan membimbing para mustahik dalam mempergunakan bantuan dana zakat yang diberikan.

**i. Kegunaan bantuan dana zakat yang diberikan**

**1) Menurut Korwil di Program Beasiswa Pendidikan**

Bantuan dana zakat yang diberikan tidak hanya dipergunakan untuk keperluan peralatan sekolah melainkan juga untuk biaya sekolah setiap bulannya.

**2) Menurut Ahli**

Keberhasilan zakat tergantung kepada pendayagunaan dan pemanfaatannya. Walaupun seorang wajib zakat (muzaki) dan mengetahui dan mampu memperkirakan jumlah zakat yang akan dikeluarkan, tidak dibenarkan ia menyerahkannya kepada sembarang orang yang ia sukai. Zakat harus diberikan kepada yang berhak (mustahik) yang sudah ditemukan menurut agama. Penyerahkannya yang benar adalah melalui Badan Amil Zakat. Walaupun demikian kepada Badan Amil Zakat manapun tetap terpikul kewajiban untuk mengefektifkan pendayagunaannya. Pendayagunaan yang efektif ialah efektif manfaatnya (sesuai dengan tujuan) dan jatuh pada yang berhak (sesuai dengan nas) secara tepat guna. (Kementrian Agama RI, 2013)

**3) Analisis penulis**

Berdasarkan hasil wawancara yang saya lakukan, hasilnya sesuai dengan pendapat yang disampaikan oleh Kementrian agama RI, yaitu bantuan yang diberikansesuai dengan tujuan dan jatuh pada yang berhak dan disesuaikan juga dengan kebutuhan.

**j. Pembinaan team mentor rumah zakat**

**1) Menurut Korwil di Program Beasiswa Pendidikan**

Ada pembinaan yang dilakukan oleh para mentor kepada mustahik yang sudah menerima bantuan dana zakat. Pembinaan di program ini dilakukan setiap bulannya rutin selama dua kali yaitu di hari minggu di minggu pertama dan minggu ketiga, guna membina para mustahik agar bantuan yang

diberikan tidak digunakan untuk kebutuhan konsumtif melainkan digunakan untuk kebutuhan produktif.

## **2) Menurut Ahli**

Menurut (Rochman Natawidjaja, 1981) Bimbingan dapat diartikan sebagai suatu proses pemberi bantuan kepada individu yang dilakukan secara berkesinambungan. Supaya individu tersebut dapat memahami dirinya sendiri. Sehingga dia sanggup mengarahkan dirinya dan dapat bertindak kepada seseorang (individu) atau sekelompok orang agar mereka itu dapat berkembang menjadi pribadi-pribadi yang mandiri. Cara-cara atau saluran lain yang bisa dilalui dalam memberikan bimbingan ialah dengan memberikan nasihat, mengemukakan gagasan, ide-ide atau buah pikiran, menyediakan alat, dan mengembangkan suasana asuhan. Pemberian nasihat dalam suasana bimbingan sifatnya langsung memberikan arah atau jawaban terhadap pemecahan masalah yang dihadapi dan menunjukkan apa-apa yang hendaknya dilakukan oleh penerima bimbingan.

## **3) Analisis penulis**

Berdasarkan hasil wawancara yang saya lakukan hasilnya sesuai dengan teori menurut ahli, yaitu diadakannya bimbingan atau pembinaan itu sangat penting, sebab dengan adanya bimbingan atau pembinaan proses pemberi bantuan kepada individu yang dilakukan akan berkesinambungan juga digunakan untuk kebutuhan yang produktif.

Menurut saya, diadakannya pembinaan setelah proses penyaluran bantuan dana zakat merupakan hal yang sangat penting dan bermanfaat. Pembinaan ini bertujuan untuk memberikan dukungan dan panduan kepada penerima bantuan dalam memaksimalkan manfaat dari dana zakat yang mereka terima. Dengan adanya pembinaan pasca-penyaluran dana zakat, diharapkan bahwa para mustahik tidak hanya sekedar menerima uang tunai tanpa arahan lebih lanjut, tetapi juga mendapatkan dukungan dan bimbingan yang akan membantu mereka memanfaatkan dana zakat dengan bijak serta meraih keberhasilan dalam pendidikan atau pengembangan diri.

**k. Realisasi dan perkembangan dana zakat untuk program pendidikan saat ini**

**1) Menurut Korwil di Program Beasiswa Pendidikan**

Perkembangan dana zakat untuk program beasiswa pendidikan ini sangat baik, alhamdulillahnya setiap tahun perkembangannya baik dan makin bertambah muzaki yang berzakat atau memberikan bantuan dana ke Rumah Zakat.

**2) Menurut Ahli**

Dalam menghadapi kehidupan modern, pengelolaan zakat harus juga selalu mengikuti perkembangan. Banyak aspek yang dapat kita lihat dalam pengelolaan zakat secara professional. Aspek agama sangat jelas. Ada aspek pendidikan SDM, sosial, ekonomi, budaya, bahkan politik. Saat ini, kita tidak bisa lagi melihat penerapan konsep agama, yaitu zakat, secara sambil lalu, apabila tanpa menggunakan ilmu, karena dibalik ajaran zakat ternyata terkandung dan membutuhkan ilmu pengetahuan yang akan terus berkembang sejalan dengan kemajuan masyarakat itu sendiri. Masyarakat yang makin meningkat, baik jumlah dan mutunya, tentu menghendaki pengelolaan zakat dengan mutu yang lebih baik. (Dr. Armadi Musa, 2020)

**3) Analisis penulis**

Berdasarkan hasil penelitian yang saya lakukan, hasil wawancara dengan teori yang dinyatakan oleh Dr. Armadi Musa hasilnya sesuai. Hanya saja narasumber tidak menjelaskan mengenai aspek-aspek yang dilakukan untuk meningkatkan perkembangan, tetapi terlihat dari hasil yang mereka jalani sekarang memiliki peningkatan baik dalam segi dana bantuan yang masuk dari para muzaki semakin bertambah dan perkembangan para mustahik yang semakin meningkat membaik.

**l. Tingkat perkembangan mustahik(anak sekolah) setelah ikut serta dalam program Beasiswa Pendidikan**

**1) Menurut Korwil di Program Beasiswa Pendidikan**

Perkembangan anak sangat baik setelah menerima bantuan dana zakat. Setiap anak perkembangannya meningkat dari yang mulai tidak memiliki

biaya sekolah hingga sekarang sudah terpenuhi dari segi pembiayaan sekolah sampai dengan keperluan sekolah terpenuhi.

## **2) Menurut Ahli**

Ditinjau dari segi tugas amil, dimana ia berkewajiban untuk menjaga, mengembangkan dan mendayagunakan zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Berfungsi dan tidaknya zakat tergantung pada peran amil didalamnya, karena itu pula perkembangan mustahik meningkat yaitu bertambahnya mustahik berwawasan syariah. (Dr. Armadi Musa, 2020)

## **3) Analisis penulis**

Menurut saya, setiap program zakat produktif harus didukung oleh pemantauan dan evaluasi yang cermat untuk memastikan keberhasilannya serta efektivitasnya. Faktor utama yang harus diperhatikan ialah para amil zakat, seperti yang dinyatakan dalam pendapat Dr. Armadi Musa bahwa perkembangan mustahik akan meningkat tergantung pada peran amil didalamnya. Jika dilihat dari hasil wawancara narasumber dengan meningkatnya perkembangan para mustahik dapat diartikan bahwa peran para amil di Rumah Zakat sangat berperan bagus sehingga menghasilkan hasil yang bagus sesuai dengan pernyataan Dr. Armadi Musa diatas.

### **m. Kerjasama antara pihak rumah zakat dan muzzaki**

#### **1) Menurut Korwil di Program Beasiswa Pendidikan**

Kerjasama antar team rumah zakat dan para muzzaki berjalan dengan baik. Kedua pihak berkomunikasi melalui via WhatsApp group terkadang juga sesekali melakukan pertemuan.

#### **2) Menurut Ahli**

Kemitraan menjadi hal yang mendesak dilakukan oleh pengelola zakat guna memaksimalkan perannya dalam pengelolaan zakat. Kemitraan ini salah satunya adalah diwujudkan dalam pengumpulan dana zakat. Dengan kata lain, lembaga pengelola zakat harus menjalin kemitraan dengan lembaga-lembaga yang ada dalam hal pengumpulan zakat juga dengan perusahaan-perusahaan yang ingin gabung dalam kemitraan bantuan dana zakat. (Kementrian Agama RI, 2013b)

### **3) Analisis penulis**

Menurut saya, menjaga hubungan baik dengan muzaki (orang yang memberikan zakat) sangat penting dalam membangun kepercayaan dan kerjasama yang berkelanjutan. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber hasilnya sesuai dengan teori yang dinyatakan oleh Kementerian Agama RI yaitu suatu badan amil zakat harus adanya kemitraan dengan berbagai lembaga-lembaga maupun perusahaan yang ada dalam hal pengumpulan zakat, guna memaksimalkan perannya dalam pengelolaan zakat.

#### **n. Pengaruh dana zakat terhadap keluarga**

##### **1) Menurut Korwil di Program Beasiswa Pendidikan**

Untuk pengaruh dana zakat terhadap keluarga sangat berpengaruh baik, dimana keluarga sudah memiliki anak yang berpendidikan lebih layak dan berkualitas lebih baik dari sebelumnya.

##### **2) Menurut Ahli**

(Mosher AT, 1987) Menjelaskan bahwa faktor terpenting dari kesejahteraan keluarga adalah pendapatan. Beberapa aspek dari kesejahteraan keluarga bergantung pada tingkat pendapatan yang dimiliki. Semakin tinggi pendapatan keluarga maka persentase pendidikan anak akan semakin bagus dan lebih layak.

##### **3) Analisis penulis**

Adanya program bantuan ini sangat berpengaruh baik bagi keluarga yang kurang mampu, terlebih lagi untuk keluarga yang persentase pendapatannya rendah. Seperti halnya yang di nyatakan oleh Mosher AT, persentase kelayakan pendidikan anak bergantung kepada pendapatan keluarga. Dari hasil penelitian saya pengaruh bantuan dana terhadap masing-masing keluarga sangat baik, karena sasaran bantuan ini tepat tujuan yaitu untuk keluarga yang kurang mampu atau persentase pendapatan keluarganya sangat rendah.



**o. Pemberian bantuan beasiswa menyeluruh**

**1) Menurut Korwil di Program Beasiswa Pendidikan**

Bantuan dana zakat belum merata diberikan, sebab kurang menyeluruhnya sosialisasi dan survei lapangan. Team rumah zakat masih fokus pada mustahik yang sudah terdaftar.

**2) Menurut Ahli**

Pemberian bantuan biaya sekolah, yaitu pemberian bantuan biaya sekolah kepada peserta program, dengan tujuan peserta program dapat mengakses dan belajar di lembaga pendidikan/sekolah yang diikuti secara maksimal. (Kementrian Agama RI, 2013)

**3) Analisis penulis**

Hasil wawancara dengan narasumber mengenai pemberian bantuan beasiswa sekolah sesuai dengan teori yang dinyatakan oleh Kementrian Agama RI, dengan tujuan agar peserta dalam program pendidikan ini memiliki pendidikan yang lebih baik dan diikuti secara maksimal. Bantuan dana zakat ini sangat di tunggu oleh orang yang membutuhkan.

Menurut saya, sebagai perusahaan yang sudah berjalan cukup lama ada baiknya selalu melakukan evaluasi, terlebih mengenai penyaluran dana beasiswa yang belum merata merata.

**p. Pemantauan/monitoring team mentor rumah zakat**

**1) Menurut Korwil di Program Beasiswa Pendidikan**

Ada pemantauan yang dilakukan oleh para mentor kepada mustahik yang sudah menerima bantuan dana zakat. Pemantauan ini dilakukan guna memantau para mustahik agar bantuan yang diberikan tidak digunakan untuk kebutuhan konsumtif melainkan digunakan untuk kebutuhan produktif.

**2) Menurut salah satu penerima bantuan**

Iya kak benar, kami disini mengikuti kegiatan monitoring yang dilakukan oleh team Rumah Zakat setiap dua kali dalam sebulan.

**3) Analisis Penulis**

Berdasarkan hasil wawancara saya dengan para amil dan wawancara dengan penerima bantuan, yang di sampaikan oleh para amil sesuai dengan

realita yang di jalani oleh penerima bantuan dana. Ini artinya, kegiatan dalam program ini benar-benar terlaksana.

**q. Kegunaan bantuan dana zakat yang diberikan**

**1) Menurut Korwl di Program Beasiswa Pendidikan**

Bantuan dana zakat yang diberikan tidak hanya digunakan untuk keperluan peralatan sekolah melainkan juga untuk biaya sekolah setiap bulannya.

**2) Menurut salah satu penerima bantuan**

Iya kak benar, dana zakat yang dikasih ini untuk keperluan sekolah.

**3) Analisis Penulis**

Berdasarkan hasil wawancara saya dengan para amil dan wawancara dengan penerima bantuan mengenai kegunaan bantuan dana, hasilnya sesuai yaitu penerima bantuan mengatakan bahwa bantuan yang diberikan hanya digunakan untuk keperluan sekolah.

**2. Penyaluran Zakat Produktif dalam Program Beasiswa Pendidikan Anak Sekolah Dasar Pada Rumah Zakat Kota Medan**

**a. Tempat penyaluran bantuan dana zakat**

**1) Menurut mentor di Program Beasiswa Pendidikan**

Tempat penyaluran bantuan dana ini dilaksanakan di Masjid tawakkal Psr VI Desa Candirejo.

**2) Menurut Ahli**

Masjid sejatinya harus mendapatkkn perhatian lebih tak hanya sekedar tempat ibadah semata. tetapi ada potensi yang bisa dikembangkan seperti pendidikan, ekonomi, dan sosial. Bagaimanapun masjid merupakan lingkaran terdekat masyarakat, sehingga kehadiran masjid sangat berdampak langsung dengan masyarakat. Ini artinya, peran masjid secara langsung diakui memiliki potensi besar dalam pengelolaan zakat nasional.

**3) Analisis penulis**

Menurut saya, penyaluran bantuan dana zakat di laksanakan di masjid tidak menjadi suatu permasalahan melainkan mendapat nilai baik dari penilaian masyarakat sekitar, seperti dapat membarikan rasa kepercayaan dan

kedekatan bagi para mentor yang yang menyalurkan zakat. Seperti yang di katakana oleh Agung Sasongko seorang Jurnalis Republika yang mengatakan bahwa masjid mempunyai potensi besar dalam pengelolaan zakat nasional.

#### **b. Jadwal penyaluran bantuan dana zakat**

##### **1) Menurut mentor di Program Beasiswa Pendidikan**

Untuk jadwal penyaluran bantuan dana dilakukan sebulan sekali yaitu di minggu pertama.

##### **2) Menurut Ahli**

Pelaksanaan penyaluran program di lapangan dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya tiga bulan sekali. (Kementrian Agama RI, 2013)

##### **3) Analisis penulis**

Berdasarkan hasil wawancara saya terhadap narasumber program yang berjalan mengenai penyaluran dana tidak sesuai dengan teori yang dinyatakan oleh Kementrian Agama RI. Dalam buku Panduan Organisasi Pengelola Zakat yang tertuang dalam pendapat Kementerian Agama RI dinyatakan bahwa pelaksanaan penyaluran sekurang-kurangnya tiga bulan sekali, sedangkan di program pendidikan Rumah Zakat pelaksanaan penyaluran dilakukan sebulan sakali. Menurut saya. jadwal penyaluran tidak dijadikan masalah semua tergantung ketetapan dan kebutuhan setiap mustahik, akan tetapi alangkah baiknya jika penyaluran dilakukan selama tiga bulan sekali guna para mustahik agar lebih bisa mengoptimalkan pengeluaran.

#### **c. Sosialisasi team Rumah Zakat untuk program pendidikan**

##### **1) Menurut mentor di Program Beasiswa Pendidikan**

Sosialisinya pertama dilakukan oleh pimpinan kepada korwil, kemudian korwil kepada para mentor, setelah itu korwil dan para mentor melakukan sosialisasi kepada masyarakat disetiap wilayahnya. Setelah di sosialisasikan kemudian para mentor mensurvei calon mustahik.

##### **2) Menurut ahli**

Menurut James W. Vander Zander mendefinisikan sosialisasi dengan “suatu proses interaksi sosial dengan nama orang guna memperoleh

pengetahuan, sikap, nilai dan perilaku esensial untuk keikutsertaan (partisipasi) efektif dalam masyarakat.” Dalam melaksanakan sosialisasi, maka dibutuhkan media sebagai alat berlangsungnya sosialisasi, antara lain yaitu media massa. Media massa memiliki berbagai bentuk yang terdiri atas media cetak, (surat kabar, majalah, sepuks) maupun media elektronik seperti (radio, televisi, film, internet) itu semua merupakan bentuk komunikasi yang menjangkau sejumlah orang. Media massa didefinisikan sebagai suatu agen sosialisasi yang berpengaruh pula terhadap perilaku khalayaknya. Peningkatan teknologi yang memungkinkan peningkatan kualitas pesan serta peningkatan frekuensi penerapan masyarakat memberi peluang bagi media massa untuk berperan sebagai agen sosialisasi yang semakin penting. (Abidin, 1995).

### **3) Analisis penulis**

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber kegiatan sosialisasi tidak sesuai dengan teori yang dikatakan oleh Abidin. Sosialisasi yang dilakukan oleh para amil di program pendidikan ini masih berupa bersosialisasi secara langsung seperti sosialisasi di masjid yaitu dimanfaatkannya momen-momen berkumpulnya Jemaah di masjid, kemudian dengan kerjasama dengan lembaga pendidikan seperti sekolah atau universitas untuk menyebarkan informasi tersebut kepada siswa-siswa yang berpotensi membutuhkan, tidak seperti yang dikatakan Abidin bersosialisasi menggunakan media massa. Rumah Zakat hanya sekedar memberikan informasi melalui media massa mengenai dasar programnya saja tidak secara menyeluruh. Para amil di program ini masih menggunakan cara/metode yang sederhana, sementara Sosialisasi yang wajib untuk saat ini dilakukan yaitu dengan menggunakan media sosial untuk menginformasikan secara luas mengenai program beasiswa pendidikan tersebut.

#### **d. Kendala saat survey**

##### **1) Menurut mentor di Program Beasiswa Pendidikan**

Alhamdulillah saat korwil dan para mentor mensurvei ke lapangan tidak ada kendala yang terjadi.

## **2) Menurut Ahli**

Saat survey dalam merekrut peserta program dilakukan sebagai bagian dari alur proses seleksi program secara umum. Rekrutmen peserta adalah langkah awal dalam menentukan sasaran pemberdayaan, sekaligus menentukan program yang hendak digulirkan. Misalnya sebelum memberikan bantuan, maka perlu ditentukan dahulu kriteria masyarakat yang akan mendapatkan bantuan. (Kementrian Agama RI, 2013)

## **3) Analisis penulis**

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber tidak terdapat masalah/kendala saat mensurvei, terkait dengan adanya teori yang dinyatakan oleh Kementrian Agama RI mengenai survey pengrekrutan mustahik hingga cara mensurvei calon mustahik agar berjalan lancar. Para amil di Rumah Zakat melakukan survey lapangan dengan baik sehingga tidak terdapat kendala.

### **e. Sistem penyaluran dana kepada setiap mustahik**

#### **1) Menurut mentor di Program Beasiswa Pendidikan**

Untuk sistem penyaluran dananya kami men transfer melalui rekening, yang dilakukan sebulan sekali secara rutin.

#### **2) Menurut ahli**

Sistem penyaluran zakat yitu kumpulan atau komponen baik fisik maupun nonfisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk menyalurkan zakat yang terkumpul kepada pihak-pihak tertentu dalam meraih tujuan sosial ekonomi dari pengumutan zakat, yang disalurkan secara rutin. Sistem penyaluran zakat mempunyai sasaran dan tujuan. Sasarannya ialah pihak-pihak yang berhak menerima zakat, sedangkan tujuannya ialah sesuatu yang dapat dicapai dari alokasi hasil zakat dalam kerangka sosial ekonomi, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat miskin, yang pada akhirnya akan meningkatkan kelompok muzaki. (Mursyidi, 2006)

### **3) Analisis penulis**

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber mengenai sistem penyaluran sesuai dengan teori yang dinyatakan oleh Mursyidi yaitu tepat sasaran dan dilakukan secara rutin.

#### **f. Bentuk bantuan yang diberikan**

##### **1) Menurut mentor di Program Beasiswa Pendidikan**

Bantuan yang diberikan dalam bentuk tunai dan non tunai.

##### **2) Menurut Ahli**

Pemberian bantuan berupa biaya, pendampingan, evaluasi. Disamping dana yang diberikan, dibutuhkan pula pendampingan dengan tujuan dapat menjaga keberlangsungan program, disamping sebagai konsultan bagi para peserta program ini. (Kementrian Agama RI, 2013)

### **3) Analisis penulis**

Berdasarkan hasil penelitian saya mengenai bentuk bantuan yang diberikan kepada mustahik tidak sesuai terhadap teori yang dikemukakan oleh ahli dari Kementrian Agama RI yang menyatakan bahwa dalam memberikan bantuan tidak hanya berupa biaya melainkan juga adanya pendamping (selain konsultan para peserta) dan juga adanya evaluasi. narasumber yang saya wawancarai hanya mengatakan sebatas memberikan bantuan biaya tidak adanya pendamping seperti tenaga pendidik yang benar hanya untuk mendidikan setiap peserta. Program bantuan yang diberikan tidak sesuai dengan pernyataan ahli di Kementrian Agama RI.

#### **g. Proses pelaksanaan penyaluran tiap bulan**

##### **1) Menurut mentor di Program Beasiswa Pendidikan**

Proses penyalurannya yaitu awal bulan disaat melakukan pembinaan, team rumah zakat mendata mustahik yang masih aktif dalam pembinaan dan selalu ikut serta dalam kegiatan yang di adakan kemudian team pusat kantor rumah zakat yang akan menyalurkan bantuannya melalui transfer ke rekening para mustahik.

## **2) Menurut Ahli**

Menurut (Kementrian Agama RI, 2013) dalam proses pelaksanaan penyaluran ada beberapa tahap yang harus dilakukan, yaitu:

1. Membuat program penyaluran yang tepat sesuai Syariah
2. Menyalurkan dana ZIS kepada mustahik
3. Mengadministrasikan dana ZIS kepada mustahik
4. Melakukan pembinaan dan monitorinb kepada mustahik
5. Mengelola database mustahik
6. Memberikan laporan penyaluran UPZ

## **3) Analisis penulis**

Berdasarkan hasil wawancara narasumber saya melihat bahwa proses pelaksanaan penyaluran dalam program ini tidak sistematis sesuai dengan teori dari ahli Kementrian Agama RI. Di program ini hanya menerapkan sistem sederhana saja tidak mengikuti aturan yang sudah ada. Ada baiknya jika mengevaluasi guna memberikan rasa kepercayaan mustahik kepada lembaga zakat.

## **h. Kendala proses penyaluran**

### **1) Menurut mentor di Program Beasiswa Pendidikan**

Alhamdulillah saat team rumah zakat melakukan proses penyaluran tidak ada kendala yang terjadi.

### **2) Menurut Ahli**

Dalam proses penyaluran dana zakat melalui beberapa proses yaitu, melakukan studi kelayakan, menetapkan program tepat guna, melakukan pengawasan, membuat laporan dan melakukan evaluasi. ( Nurul, 2016 )

### **3) Analisis penulis**

Dari hasil wawancara yang sudah dilakukan mengenai proses penyaluran di program pendidikan ini tidak sesuai dengan teori yang ada, didalam teori yang dinyatakan oleh Nurul ada beberapa proses yang dilalui dalam proses penyaluran tetapi dalam program ini tidak memiliki tahapan proses dalam penyalurannya, sehingga tidak ada kendala yang terjadi.

**i. Jarak waktu penyaluran**

**1) Menurut mentor di Program Beasiswa Pendidikan**

Terkait waktu penyaluran bantuan terhadap mustahik yang satu dengan yang lainnya tidak ada perbedaan waktu, semua sama rata dilakukan saat penyaluran dalam waktu sebulan sekali.

**2) Menurut Ahli**

Dalam waktu pelaksanaan penyaluran di lapangan dilakukan secara berkala, sekurang-kurangnya tiga bulan sekali.

**3) Analisis penulis**

Menurut saya, Terkait jarak waktu penyaluran bantuan dana zakat sangat menentukan keberlangsungan mustahik. Mustahik akan lebih mampu mengatur dan yang diberikan oleh pihak Rumah Zakat. Dengan adanya jarak waktu penyaluran pihak Rumah Zakat lebih efisien mengenai pendataan masuk dan keluarnya dana. Pada program pendidikan ini tidak sejalan dengan pendapat para ahli yang mengatakan bahwa pelaksanaan penyaluran sekurang-kurangnya dilakukan tiga bulan sekali.

**j. Perbedaan jenis nominal bantuan dana yang diberikan**

**1) Menurut mentor di Program Beasiswa Pendidikan**

Terdapat perbedaan jenis nominal bantuan dana yang diberikan yaitu berdasarkan jenjang pendidikan mustahiknya. Untuk nominal yang dikeluarkan untuk setiap mustahiknya akan tetap sama setiap bulannya.

**2) Menurut Ahli**

Untuk meningkatkan kualitas para mustahik terdidik, diperlukan banyak dana bantuan beasiswa. Ini berlaku untuk program beasiswa formal, (sekolah dasar, lanjutan, dan perguruan tinggi), maupun pendidikan non formal (program-program pelatihan, keterampilan, atau keahlian tertentu). (Kementrian Agama RI, 2013)

**3) Analisis penulis**

Berdasarkan hasil wawancara saya dengan narasumber hasilnya tidak sesuai dengan teori yang ada. di program ini hanya menetapkan jumlah



nominal yang sama disetiap penyalurannya, padahal untuk meningkatkan kualitas para mustahik terdidik diperlukan banya bantuan yang masuk. Teori yang dituangkan sangat sesuai dengan kenyataan di era sekarang ini dan menurut saya pilihan yang disepakati oleh Rumah Zakat belum mengikuti era setiap kemajuan zamannya. Sebab. nominal bantuan dana yang diberikan dapat memberikan dampak yang signifikan dalam mendukung keberlanjutan proses pendidikan setiap anak. Setiap individu atau keluarga mungkin memiliki tingkat kebutuhan yang berbeda-beda terlebih mereka yang menduduki bangku sekolah pasti akan memiliki kebutuhan yang berbeda sesuai dengan jenjang pendidikannya. Oleh karena itu, memberikan variasi atau perbedaan nominal bantuan dapat memastikan bahwa setiap penerima bantuan dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka dengan lebih baik.

#### **k. Penghargaan terhadap anak berprestasi**

##### **1) Menurut mentor di Program Beasiswa Pendidikan**

Para mentor di program ini melakukan inovasi dan kreativitas kepada anak setiap tahunnya. Para mentor memberikan apresiasi kepada anak-anak saat proses pembinaan yaitu setiap anak yang berprestasi di sekolah, unggul dalam setiap pembinaan dan berkembang baik disetiap bulannya maka para mentor akan memberikan rewards kepada mereka selayaknya penghargaan dan untuk memotivasi mereka untuk lebih baik lagi kedepannya.

##### **2) Menurut Ahli**

Pelaksanaan pemeberian rewards yang dapat berfungsi untuk meningkatkan minat belajar siswa agar lebih efektif dilakukan secara langsung daripada dilakukan secara tidak langsung. Sehingga para pendidik sering kali memberikan rewards kepada siswa secara spontan. Dengan adanya kegiatan yang dilakukan secara spontan dapat membuat siswa merasa bersemangat. (Rakanita Dyah Ayu Kinesti, 2021)

##### **3) Analisis penulis**

Menurut saya, inovasi dan kreativitas sangat penting saat menjalankan suatu program karena dapat meningkatkan efektivitasnya, menarik minat peserta. Seperti yang disampaikan oleh narasumber saat wawancara mengenai

pengadaan penghargaan/rewards terhadap para mustahik sangat sesuai dengan yang isi yang dituangkan dalam jurnal pendapat ahli di atas.

### **l. Pembinaan setelah penyaluran**

#### **1) Menurut mentor di Program Beasiswa Pendidikan**

Setelah penyaluran dilakukan maka ada pembinaan yang harus diikuti selama dua kali disetiap bulannya. Pembinaan ini wajib diikuti baik anak didikannya maupun salah satu orangtua anak.

#### **2) Menurut Ahli**

Menurut buku Panduan Organisasi Pengolaan Zakat, untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan program, diperlukan sebuah mekanisme yang baik sebagai bentuk dari pengendalian program. Maka dibuatlah kegiatan monitoring dan evaluasi yang berkala. (Kementerian Agama RI, 2013)

#### **3) Analisis penulis**

Menurut analisis saya kegiatan ini sangat sesuai dengan teori dari para ahli, adanya pembinaan atau kegiatan monitoring setelah proses penyaluran.

### **m. Sanksi saat penyaluran berlangsung**

#### **1) Menurut mentor di Program Beasiswa Pendidikan**

Apabila ada salah satu mustahik yang sudah tidak mengikuti aturan yang ditentukan oleh Rumah Zakat maka sanksi yang diberikan yaitu mereka akan di cut atau dikeluarkan dari daftar nama mustahik penerima bantuan dana zakat produktif aktif setiap bulannya.

#### **2) Menurut Ahli**

Kebijakan pemberian punishment/sanksi ini secara individu yang dinilai tidak memiliki prestasi yang baik, tidak disiplin dan tidak adanya tanggung jawab maka akan diberikan sanksi. Dalam hal memberikan motivasi terhadap individu bukan hanya dengan pemberian reward tetapi sanksi juga harus diberikan apabila suatu individu memahami bahwa ia sebagai figure yang menjadi contoh melakukan pelanggaran kedisiplinan. (Damawarti, 2022)

### **3) Analisis penulis**

Program yang dibuat oleh rumah zakat mengenai pemberian sanksi terhadap mustahik yang sudah tidak memenuhi syarat itu sangat setuju. Pernyataan narasumber sesuai seperti tertuang dalam pernyataan Damawarti adanya punishment/sanksi secara individu yang dinilai tidak memiliki prestasi yang baik, ini sangat bagus juga memotivasi mustahik agar lebih baik lagi.

#### **n. Batasan usia penerima bantuan**

##### **1) Menurut mentor di Program Beasiswa Pendidikan**

Tidak ada batas, artinya anak yang diberikan bantuan sejak duduk di sekolah dasar (SD) jika berpotensi baik maka akan lanjut sampai ke pendidikan tinggi. Team Rumah Zakat tidak memberi batasan melainkan mereka hanya memberikan SP saja.

##### **2) Menurut ahli**

Menurut pendapat umum yang sering ditemui dalam praktek pengelolaan zakat pendidikan menyatakan bahwa batasan usia penerima bantuan dana zakat pendidikan dapat bervariasi tergantung pada fatwa atau panduan yang dikeluarkan oleh otoritas agama setempat. Namun, secara umum batasan usia penerima bantuan dana zakat pendidikan adalah anak-anak dan remaja yang berusia dibawah 18 tahun.

##### **3) Analisis penulis**

Menurut pendapat saya, pendapat ahli sangat efisien mengenai batasan usia penerima zakat sedangkan menurut hasil wawancara dinyatakan bahwa hanya dimulai dari umur anak usia sekolah dasar. Alangkah baiknya dibuat untuk batasan umur penerimaan zakat untuk program pendidikan yaitu remaja berusia 18 tahun seperti yang tertuang dalam teori ahli.

#### **o. Bentuk dana rutin yang diberikan setiap bulannya**

##### **1) Menurut mentor di Program Beasiswa Pendidikan**

Bentuk dana yang diberikan sama disetiap bulannya, disesuaikan dengan jenjang pendidikannya.

## **2) Menurut Ahli**

Tantangan terbesar dari optimalisasi zakat adalah bagaimana mendayagunakan dana zakat menjadi tepat guna dan tepat sasaran. Tepat guna berkaitan dengan program pendayagunaan yang mampu menjadi solusi terhadap problem kemiskinan. Sedangkan tepat sasaran berkaitan dengan mustahik penerima dana zakat. (Kementrian Agama RI, 2013)

## **3) Analisis penulis**

Menurut analisis saya bentuk dana yang diberikan di program ini sudah sesuai dengan teori yang dikemukakan ahli yaitu pemberian dana tepat sasaran. Terbukti dari hasil wawancara yang saya lakukan dengan narasumber.

### **p. Jadwal penyaluran bantuan dana zakat**

#### **1) Menurut mentor di Program Beasiswa Pendidikan**

Untuk jadwal penyaluran bantuan dana dilakukan sebulan sekali yaitu di minggu pertama.

#### **2) Menurut salah satu penerima bantuan**

Ada, penyalurannya itu dilakukan sekali dalam sebulan.

#### **3) Analisis Penulis**

Berdasarkan hasil wawancara antara amil zakat dengan penerima zakat, pernyataan yang dinyatakan oleh amil sesuai dengan pernyataan penerima zakat. Artinya, kegiatan ini benar adanya dan tidak memalsukan.

### **q. Sistem penyaluran dana kepada mustahik**

#### **1) Menurut mentor di Program Beasiswa Pendidikan**

Untuk sistem penyaluran dananya kami mentransfer melalui rekening, yang dilakukan sebulan sekali secara rutin.

#### **2) Menurut salah satu penerima bantuan**

Untuk penyalurannya biasa kami ditransfer melalui rekening yang dikirim oleh pihak lembaga rumah zakat.

### **3) Analisis Penulis**

Berdasarkan hasil wawancara antara amil zakat dengan penerima zakat, pernyataan yang dinyatakan oleh amil mengenai penyaluran dana sesuai dengan pernyataan penerima zakat. Artinya, kegiatan ini benar adanya.

#### **r. Bentuk dana rutin yang diberikan setiap bulannya**

##### **1) Menurut mentor di program beasiswa pendidikan**

Bentuk dana yang diberikan sama disetiap bulannya, disesuaikan dengan jenjang pendidikannya.

##### **2) Menurut salah satu penerima bantuan**

Dana yang diberikan tetap sama kak disetiap bulannya, dan rutin dibagi setiap bulan.

### **3) Analisis Penulis**

Berdasarkan hasil wawancara antara amil zakat dengan penerima zakat, pernyataan yang dinyatakan oleh amil mengenai penyaluran bantuan dana sesuai dengan pernyataan penerima zakat yaitu benar dilakukan sekali dalam sebulan. Artinya, kegiatan ini benar adanya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa analisis efektivitas zakat produktif dalam program beasiswa pendidikan anak sekolah dasar pada Rumah Zakat Kota Medan sebagai berikut:

1. Pendayagunaan dana zakat di Rumah Zakat Kota Medan diarahkan pada kegiatan produktif. Salah satu upaya pendayagunaan dana zakat produktif adalah pada Program beasiswa pendidikan, yaitu dengan memberikan bantuan dana tunai maupun non tunai untuk melanjutkan pendidikan dan pembekalan pengetahuan, keterampilan yang memadai serta memberikan pengetahuan islami dari para mentor. Konsep pendayagunaan dana zakat pada Rumah Zakat Kota Medan melakukan proses pembinaan dari segi pendidikan, sosial, dan agama di setiap bulannya. Hasil analisis mengenai beberapa kegiatan dalam pendayagunaan zakat ada yang sesuai dengan teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli, meskipun ada yang belum sesuai hanya karena program ini belum mengubah sesuai era berjalannya program. Maka, pendayagunaan zakat produktif di program ini sudah efektif dalam pendayagunaannya, hanya ada suatu kegiatan yang masih belum menggunakan cara yang disampaikan oleh ahli mengenai penghimpunan dana.
2. Program penyaluran dana zakat produktif yang dilakukan pada Rumah Zakat Kota Medan belum dikatakan efektif, karena penyaluran dana yang masih belum merata juga proses sosialisasi yang dilakukan oleh Rumah Zakat belum berkembang bahwa proses sosialisasi juga bisa menggunakan media massa di era modern seperti sekarang ini. Berdasarkan hasil analisis dikaitkan dengan teori para ahli yang dikemukakan ada sedikit perbedaan atau tidak kesesuiannya dari segi penyalurannya maupun proses sosialisasi, sebab Rumah Zakat masih menggunakan sistem/cara yang sederhana di era modern sekarang ini.

## **B. Saran**

Beberapa saran yang bisa penulis sampaikan kepada Rumah Zakat Kota Medan di antaranya adalah:

1. Dalam pendayagunaan bantuan diharapkan dari Rumah Zakat Kota Medan memberikan kepada mustahik lebih maksimal, karena ada beberapa mustahik yang masih harus mengeluarkan biaya atas kekurangan untuk masalah pembiayaan pendidikan anak, berharap kepada Rumah Zakat agar para mustahik tidak mengalami penambahan biaya lagi, untuk keberlangsungan proses pendidikan anak. Para amil zakat juga hendaknya memiliki tenaga pendidik khusus untuk para peserta demi meningkatnya perkembangan anak, agar dapat menghasilkan manfaat yang lebih baik
2. Dalam proses penyaluran dana bantuan Beasiswa Pendidikan yang sudah dilaksanakn oleh Rumah Zakat, harapan untuk kedepannya dapat terlaksana lebih baik, berdasarkan dasar ketentuan yang sudah ada tidak lagi menggukan cara sederhana, terlebih mengenai penyalurannya maupun dalam proses sosialisasi lebih disesuaikan dengan era perkembangan zaman.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu, F.A.Q.. (2003). *Kajian Kritis Pendayagunaan Zakat*. Dina Utama.
- Arsita, N., & Rohim, A. N. (2023). *Efektivitas Pendistribusian Dana ZIS pada Sektor Pendidikan di Masa Pandemi Covid-19*. 4(2).
- Asnaini. (2008). *Zakat produktif dalam perspektif hukum Islam / Asnaini*. Pustaka Pelajar.
- Bara, A. (AL), Pradesyah, R. (Riyan), & Ginting, N. (Nurman). (2019). Strategi Pengelolaan Zakat Produktif dalam Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Lembaga Zakat Muhammadiyah Kota Medan). In *Misykat Al-Anwar* (Vol. 2, Issue 2, pp. 39–49). <https://www.neliti.com/publications/515436/>
- Bara, A. L., & Pradesyah, R. (2020). Analysis Of The Management Of Productive Zakat At The Muhammadiyah, City Of Medan. *Proceeding International Seminar of ...*, 1, 617–623.  
<http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/insis/article/view/4196>
- Brier, J., & lia dwi jayanti. (2020a). *Analisis Efektifitas Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik*. 21(1), 1–9.
- Brier, J., & lia dwi jayanti. (2020b). *Optimalisasi Zakat Dalam Ekonomi Islam*. 21(1), 1–9.
- Damawarti, P. F. N. (2022). No Titl. *JFT Analisis Kepegawaian Ahli Muda*. Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (2005).
- Musa, Armadi (2020). *Pendayagunaan Zakat Produktif* (Dr. Nurdin (Ed.)). Lembaga Naskah Aceh.
- Fahrudin. (2008). *Fiqh Dan Manajemen Zakat Indonesia* (1st ed.). UIN Malang Press.
- Fauziah, R. (2017). *71908-ID-pemikiran-yusuf-qardhawi-mengenai-zakat*. hlm.2.
- Flores, Y. (2011). No Title p . *Phys. Rev. E*, 24.  
[http://ridum.umanizales.edu.co:8080/jspui/bitstream/6789/377/4/Muoz\\_Zapata\\_Adriana\\_Patricia\\_Artculo\\_2011.pdf](http://ridum.umanizales.edu.co:8080/jspui/bitstream/6789/377/4/Muoz_Zapata_Adriana_Patricia_Artculo_2011.pdf)
- Hafidhuddin, D. (2002). *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Gema Insani Press.
- Hayati, I., Pratiwi, I., Muhammadiyah, U., & Utara, S. (2023). *THE EFFECT OF ZAKAT MANAGEMENT ACCOUNTABILITY ON MUZAKKI ' S INTEREST IN DHUAFWA WALLETS IN NORTH SUMATRA*. 4(2005), 1282–1288.
- Hidayat, R. (2017). *Sistem Pendukung Keputusan Penerima Beasiswa Murid Berprestasi dengan Metode Simple Additive Weighting*. 7(2), 2–5.



- I.Arends, R. (1999). No Title. *Nucl. Phys.*, 13(1), 104–116.
- Indah, P. S., Robiansyah, & Gafur, A. (2022). Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Untuk Pendidikan Melalui Program Beasiswa Berkah Pada Lembaga Amil Zakat Dana Peduli Umat (LAZ DPU) Kota Samarinda. *JESM: Jurnal Ekonomi Syariah Mulawarman*, 1(1), 105–114.
- Joyce M. Hawkins. (1996). *Kamus Dwi Bahasa Inggris-Indonesia*. Erlangga.
- Jurnal, A., & Islam, E. (2019). Analisis Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Mustahik (Studi Kasus LAZISMU Pusat). *AGHNIYA: Jurnal Ekonomi Islam*, 1(2).  
<https://doi.org/10.30596/aghniya.v1i2.3191>
- Kementrian Agama RI. (2013a). *Panduan Organisasi Pengelola Zakat* (D. J. B. M. I. D. pemberdaya Zakat (Ed.)).
- Kementrian Agama RI. (2013b). *Panduan Organisasi Pengelola Zakat* (CV.REFA BUMAT INDONESIA (Ed.)). Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam.
- Keputusan Kementrian Agama RI No, 373. (2003). *Pengelolaan Dana Zakat*.
- Laila, B. (2021). PENDEKATAN KONSELING BEHAVIORAL TERHADAP PERKEMBANGAN MORAL SISWA. *Jurnal Ilmiah Aquinas* 4(1), 159–168.
- Marietza, F., & Agesty, F. (2023). *PENERAPAN PETA STRATEGI DAN BALANCE SCORECARD*. 4(1).
- Mosher AT. (1987). *Menciptakan Struktur Pedesaan Progresif*.
- Baqi. (2000). *Al-Lu'lu Wal Marjan 1*.
- Mujiatun, S. (2018). Model of Professional Zakat Management in Indonesia. *International Journal of Economics, Business and Management Research*, 2(4), 80–90.
- Murniasih, E. (2009). *Buku Pintar Beasiswa* (G. Media (Ed.)).
- Mursyidi. (2006). *Akuntansi Zakat Kontemporer*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional*. (n.d.).
- P. Tampubolon.Manahan (2020). *Manajemen Perubahan; Individu, Tim Kerja, Organisasi*. Mitra Wacana Media.
- Qardawi, Y. (2006). *Hukum Zakat*.
- Qardhawi, Y. (2005). *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*. Zikrul.

- Kinesti, Rakanita D.A. (2021). Pemberian Rewards Bagi Siswa Berprestasi Sebagai Strategi Guru Kelas Dalam Pembelajaran Di SD Al-Ma'soem Bandung. *Jurusan PGMI*, 13.
- Rochman Natawidjaja. (1981). *No Title*.
- Saeful, A. (2019). Konsep Zakat Produktif Berbasis Masjid. *Syar'ie*, 1–17.
- Sari, E. K. (2006). *Pengantar hukum zakat dan wakaf*.
- Sistem, J., Fakultas, I., Komputer, I., & Sriwijaya, U. (2011). *Fuzzy Multiple Attribute Decision Making ( Fuzzy*. 3(1), 286–293.
- Utomo, P. (2011). Analisis Kontribusi Pemberian Beasiswa terhadap Peningkatan Prestasi Akademik Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta. *Jurnal Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan UNY*, 20(1), 67–87.



## LAMPIRAN

**Tabel Wawancara Kepada Korwil dan Salah Satu Mentor Program Beasiswa Pendidikan**

<b>Informan</b>	<b>Pertanyaan</b>	<b>Jawaban</b>
Kak Sarah (korwil program beasiswa pendidikan)	Bagaimana konsep dari program Beasiswa Pendidikan di Rumah Zakat Kota Medan?	Konsepnya memberdayakan dana Beasiswa dari para donatur kepada para mustahik untuk pendidikan mereka
	Apakah ada kriteria khusus mustahik yang ikut serta dalam program Beasiswa Pendidikan?	Ada, yaitu Yatim, dhuafa yang usia sekolah
	Tujuan dari adanya program beasiswa pendidikan ini?	Membantu dana keuangan
	Sasaran dari program beasiswa pendidikan?	Anak yang sekolah dari Tingkat SD sampai PT
	Sudah berapa lama program Beasiswa Pendidikan ini?	21 tahun
	Berapa jumlah mustahik yang ikut serta dalam program Beasiswa Pendidikan saat ini?	40 anak
	Selain penerimaan zakat dari muzaki yang sudah terdaftar di Rumah Zakat apakah ada penerimaan dari pihak lainnya?	Ada, seperti perusahaan PT. Telkom
	Pemantauan / monitoring yang dilakukan oleh team Rumah Zakat untuk program Beasiswa Pendidikan?	Setiap bulannya ada laporan
	Apakah dana zakat yang diberikan	Tidak seluruhnya, melainkan juga untuk

	untuk memenuhi seluruh keperluan peralatan pendidikan?	biaya uang sekolah
	Apakah ada pembinaan khusus setelah mendapatkan dana zakat?	Ada, yaitu setiap bulan dua kali
	Bagaimana realisasi dan perkembangan dana zakat untuk program pendidikan saat ini?	Direalisasikan setiap bulannya secara rutin
	Bagaimana tingkat perkembangan mustahik (anak sekolah) setelah ikut serta dalam program Beasiswa Pendidikan ini ?	Tingkat perkembangan mustahik sudah lebih baik dari bulan sebelumnya
	Bagaimana kerja sama atau komunikasi antara pihak Rumah Zakat dengan pihak muzzaki lainnya?	Bekerja sama dan komunikasi baik dengan para muzzaki melalui via whatsapp
	Bagaimana pengaruh dana zakat ini terhadap kehidupan keluarganya?	Berpengaruh baik, terlebih dana ini mampu membiaya sekolah
	Apakah bantuan beasiswa ini sudah merata diberikan?	Bantuan beasiswa ini belum merata disalurkan
Bg Endri Barus (salah satu mentor di program beasiswa pendidikan)	Dimanakah tempat penyaluran dana zakat untuk beasiswa pendidikan saat ini?	Mesjid tawakkal Psr VI Desa Candirejo
	Apakah ada jadwal tersendiri untuk penyaluran dana zakat ini?	Ada,yaitu sebulan sekali tiap bulannya
	Bagaimana sosialisasi yang dilakukan oleh team Rumah Zakat untuk program Beasiswa Pendidikan?	Prosesnya yaitu disosialisasikan ke para kordinator wilayah, korwil atau mentor yang survei
	Apakah ada kendala dalam	Alhamdulillah tidak ada kendala

	mensurvei calon mustahik ataupun dalam proses penyaluran?	
	Bagaimana sistem penyaluran beasiswa di Rumah Zakat Kota Medan ini?	Sistem penyalurannya yaitu dengan mentransfer via rekening
	Bagaimana proses pelaksanaan penyaluran dana zakat untuk beasiswa pendidikan ini?	Proses penyaluran dilakukan sebulan sekali setelah pembinaan perkembangan para mustahik
	Apakah ada jarak waktu penyaluran dana zakat antara mustahik yang satu dengan yang lainnya?	Tidak ada
	Apakah dalam penyalurannya terdapat perbedaan jenis/nominal zakat yang diberikan kepada setiap mustahiknya?	Ada perbedaan nominal dana yang disalurkan yaitu sesuai dengan jenjang pendidikan mustahik
	Apakah ada rewards untuk anak yang berprestasi setiap bulannya?	Ada rewards untuk setiap anak yang berprestasi dan berkembang baik setiap bulannya
	Jika penyaluran sudah berjalan. Apakah ada pembinaan khusus yang dilakukan secara rutin tiap bulannya atau setiap minggunya?	Ada yaitu selama sebulan dua kali
	Jika penyaluran sudah berjalan. Bagaimana jika siswa tidak memenuhi syarat yang di tentukan?	Jika mustahik tidak memenuhi syarat maka mustahik akan di cut atau dikeluarkan dari daftar nama penyaluran dana zakat aktif
	Apakah ada batasan penyaluran dana di setiap bulannya jika mustahik sudah tidak memenuhi syarat?	Tidak ada batasan penyaluran dana melainkan mustahik memberikan SP saja kepada mustahik

	Dalam penyalurannya apakah bentuk dana yang diberikan sama disetiap bulannya?	Untuk nominal dana yang diberikan kepada mustahik tetap sama setiap bulannya

## **Nama Muzzaki (penerima bantuan)**

1. Nama Orang Tua : Ariswati  
Umur : 40tahun  
Alamat : Dusun II Namopinang Desa Namotualang  
Nama Anak : M. Latif Ferdiansyah  
Sekolah : Kelas 3 SD IT Ummu Hafidzh
  
2. Nama Orang Tua : Ilmaidah  
Umur : 41tahun  
Alamat : Dusun II Namopinang Desa Namotualang  
Nama Anak : Adryan Cahya Ramadhan  
Sekolah : Kelas 6 SD Swasta Kasih Ibu
  
3. Nama Orang Tua : Sumemi  
Umur : 45tahun  
Alamat : Jl. Delitua Gg. Utama  
Nama Anak : Cindy Aprilliani ( Kelas 6 SD)  
Deajeng Trisna (Kelas 3 SD)  
Dita Amelia ( Kelas 5 SD)
  
4. Nama Orang Tua : Sofia  
Umur : 39tahun  
Alamat : Dusun II Namopinang Desa Namotualang  
Nama Anak : Zivanna Novita  
Sekolah : Kelas 5 SD Ummu Hafidzh
  
5. Nama Orang Tua : Susi Wahyuni  
Umur : 41tahun  
Alamat : Jl. Biru-biru Gg. Banjaran  
Nama Anak : M.Fatih Aliy Askari  
Sekolah : Kelas 5 SD IT Ummu Hafidzh



## DOKUMENTASI



Gambar Tempat Penyaluran Dana Zakat



Mewawancarai Salah Satu Staff Rumah Zakat



Mewawancarai Korwil Program Pendidikan



Foto Bersama Para mentor di Program Pendidikan



Gambar Pembinaan dengan Para Mustahik



Gambar Pembinaan dengan Anak Laki-Laki



Gambar Pembinaan dengan Anak Perempuan



Foto Bersama BKM Masjid Tawakkal



Foto Bersama Para Mustahik dan Mentor



Gambar Rumah Zakat Kota Medan





**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Orang menjawab surat ini agar diutamakan Nomor dan tanggalnya



Hal : Permohonan Persetujuan Judul  
Kepada Yth :  
Dekan FAI UMSU

10 Rajab 1439 H  
01 Januari 2023 M

Di -  
Tempat



Dengan Hormat

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Dara Puspa Indah  
Npm : 1901280029  
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah  
Kredit Kumulatif : 3,68

Megajukan Judul sebagai berikut :

No	Pilihan Judul	Persetujuan Ka. Prodi	Usulan Pembimbing & Pembahas	Persetujuan Dekan
1	ANALISIS EFEKTIVITAS PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT PRODUKTIF PROGRAM BEASISWA PENDIDIKAN ANAK SEKOLAH DASAR (STUDI KASUS PADA RUMAH ZAKAT KOTA MEDAN)	<i>[Signature]</i> 3-2-2022	<i>[Signature]</i> 6/2/22	<i>[Signature]</i> 6/2/22
2	ANALISIS EFEKTIVITAS DISTRIBUSI ZAKAT PRODUKTIF DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PENDIDIKAN ANAK SEKOLAH DASAR (STUDI KASUS PADA RUMAH ZAKAT KOTA MEDAN)	-	-	-
3	ANALISIS DAMPAK PENYALURAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM BENTUK BEASISWA TERHADAP PENDIDIKAN ANAK SEKOLAH DASAR (STUDI KASUS PADA RUMAH ZAKAT KOTA MEDAN)	-	-	-

Demikian Permohonan ini Saya sampaikan dan untuk pemeriksaan selanjutnya saya ucapkan terima kasih.

*NB: Mahasiswa yang bersangkutan sudah menyetor biaya pendaftaran skripsi FAI UMSU*

Wassalam  
Hormat Saya  
*[Signature]*  
Dara Puspa Indah

Keterangan :

Dibuat rangkap 3 setelah di ACC

1. Duplikat untuk Biro FAI UMSU
2. Duplikat untuk Arsip Mahasiswa dilampirkan di skripsi
3. Asli untuk Ketua/Sekretaris Jurusan yang dipakai pas photo dan Nama

\* Pada bagian tanda ACC Dekan dan Ketua Jurusan pada lampiran yang di setuju dan tanda silang pada judul yang di tolak



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bisa merencanakan masa depan dengan  
berencana dengan matang

# FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003

<http://fai@umsu.ac.id> [fai@umsu.ac.id](mailto:fai@umsu.ac.id) [umsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://www.youtube.com/umsu)



## BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan  
Fakultas : Agama Islam  
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah  
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Nama Mahasiswa : **Dara Puspa Indah**  
Npm : **1901280029**  
Semester : **VIII (Delapan)**  
Fakultas : **Agama Islam**  
Program studi : **Manajemen Bisnis Syariah**  
Judul Skripsi : **Analisis Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Program Beasiswa Pendidikan Anak Sekolah Dasar (Studi Kasus Pada Rumah Zakat Kota Medan)**

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
3/3 2023	1) perbaiki sesuai dengan arahan bimbingan 2) Untuk identifikasi masalah buat minimal 5 - boleh hal yang unik.		
6/3 2023	1) coba cari data 3 tahun terakhir. Sedekah apa saja, berapa biayanya dan jumlah anaknya. 2) Identifikasi perbaiki lagi 3) Margin lihat buku panduan		

Medan, 6 Maret 2023

Diketahui/ Disetujui  
Dekan

Diketahui/ Disetujui  
Ketua Program Studi

Pembimbing Proposal



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003

<http://fai@umsu.ac.id> [fai@umsu.ac.id](mailto:fai@umsu.ac.id) [umsuMEDAN](https://www.facebook.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.instagram.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.tiktok.com/@umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.youtube.com/umsuMEDAN)

Wala' allahu bi' al-birr wal-taqwa  
Bismillah



**BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan  
Fakultas : Agama Islam  
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah  
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Nama Mahasiswa : **Dara Puspa Indah**  
Npm : **1901280029**  
Semester : **VIII (Delapan)**  
Fakultas : **Agama Islam**  
Program studi : **Manajemen Bisnis Syariah**  
Judul Skripsi : **Analisis Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Program Beasiswa Pendidikan Anak Sekolah Dasar (Studi Kasus Pada Rumah Zakat Kota Medan)**

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
14/3 2023	Bab II diperbaiki sesuaikan kebutuhan teorinya sesuaikan dengan judulnya.		perbaiki
8/5 2023	perbaiki Bab II, terkait landasan Teorinya. Buat referensinya sesuai dengan panduan!		perbaiki

Medan, 8 Mei 2023



Diketahui/ Disetujui  
Dekan

Assoc. Prof. Dr. Muhammad Oorib, MA

Diketahui/ Disetujui  
Ketua Program Studi



Isra Havati, S.Pd., M.Si

Pembimbing Proposal



Selamat Pohan, MA



**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003

<http://fai@umsu.ac.id> [fai@umsu.ac.id](mailto:fai@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)



**BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan  
 Fakultas : Agama Islam  
 Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah  
 Jenjang : S1 (Strata Satu)

Nama Mahasiswa : Dara Puspa Indah  
 Npm : 1901280029  
 Semester : VIII (Delapan)  
 Fakultas : Agama Islam  
 Program studi : Manajemen Bisnis Syariah  
 Judul Skripsi : Analisis Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Program Beasiswa Pendidikan Anak Sekolah Dasar (Studi Kasus Pada Rumah Zakat Kota Medan)

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
9/5/2022	penulisan Refrecesya - Di perbaiki karena masih banyak yg masih salah!		
16/5/2023	ACC. cek grammar proposal 16/5/2023		Langkah selanjutnya

Medan, 16 Mei 2023

**Diketahui/ Disetujui**  
 Dekan  
  
 Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

**Diketahui/ Disetujui**  
 Ketua Program Studi

**Pembimbing Proposal**  
  
 Selamat Pohan, MA





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No.89/SK/BAN-PT/Akre/PT/III/2019  
Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 Fax. (061) 6623474, 6631003  
http://fai.umsu.ac.id | fai@umsu.ac.id | umsumedan | umsumedan | umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

**BERITA ACARA PENILAIAN SEMINAR PROPOSAL PROGRAM STUDI**  
**MANAJEMEN BISNIS SYARIAH**

Pada hari **Rabu 31 Mei 2023 M** telah diselenggarakan Seminar Program Studi **Manajemen Bisnis Syariah** dengan ini menerangkan bahwa:

**Nama** : Dara Puspa Indah  
**Npm** : 1901280029  
**Semester** : VIII (Delapan)  
**Fakultas** : Agama Islam  
**Program Studi** : Manajemen Bisnis Syariah  
**Judul Proposal** : Analisis Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Program Beasiswa Pendidikan Sekolah Dasar Studi Kasus Pada Rumah Zakat Kota Medan.

Disetujui/ Tidak disetujui

Item	Komentar
Judul	Perbaiki
Bab I	- Latar belakang masalah - Identifikasi masalah
Bab II	- kajian Terdahulu - Kerangka Pemikiran
Bab III	- Jadwal penelitian - Metode
Lainnya	- Daftar pustaka, tambah - Ambil sitasi dari jurnal dosen kita.
Kesimpulan	Lulus <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Lulus <input type="checkbox"/>

Medan, 31 Mei 2023

Tim Seminar

Ketua

  
(Isra Hayati, S.Pd., M.Si)

Sekretaris

  
(Syahrul Amsari, S.E., Sy., M.Si)

Pembimbing

  
(Selamat Pohan, MA)

Pembahas

  
(Assoc. Prof. Dr. Hj. Siti Mujiatun, S.E., M.M)



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Sila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003

<http://fai@umsu.ac.id> [fai@umsu.ac.id](mailto:fai@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**Pengesahan Proposal**

Berdasarkan Hasil Seminar Proposal Program Studi **Manajemen Bisnis Syariah** yang diselenggarakan pada Hari Rabu 31 Mei 2023 M dengan ini menerangkan bahwa:

**Nama** : Dara Puspa Indah  
**Npm** : 1901280029  
**Semester** : VIII (Delapan)  
**Fakultas** : Agama Islam  
**Program Studi** : Manajemen Bisnis Syariah  
**Judul Proposal** : Analisis Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Program Beasiswa Pendidikan Sekolah Dasar Studi Kasus Pada Rumah Zakat Kota Medan.

Proposal dinyatakan sah dan memenuhi syarat untuk menulis Skripsi dengan Pembimbing.


Medan, 31 Mei 2023

**Tim Seminar**

**Ketua Program Studi**

  
(Isra Hayati, S.Pd., M.Si)

**Sekretaris Program Studi**

  
(Syahrul Amsari, S.E., Sy., M.Si)

**Pembimbing**

  
(Selamat Pohan, MA)

**Pembahas**

  
(Assoc. Prof. Dr. Hj. Siti Mujiatun, S.E., M.M)

**Diketahui/Disetujui**

A.n Dekan  
Wakil Dekan I



Dr. Nailani, MA



# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

## FAKULTAS AGAMA ISLAM

### UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XU/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fai.umsu.ac.id>

[fai@umsu.ac.id](mailto:fai@umsu.ac.id)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

Nomor : 827/II.3/UMSU-01/F/2023  
Lamp : -  
Hal : Izin Riset

16 Dzulhijjah 1444 H  
05 Juli 2023 M

Kepada Yth :  
**RUMAH ZAKAT KOTA MEDAN**  
di-

Tempat

*Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*


Dengan hormat, dalam rangka penyusunan skripsi mahasiswa guna memperoleh gelar sarjana S1 di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (FAI UMSU) Medan, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan informasi data dan fasilitas seperlunya kepada mahasiswa kami yang mengadakan penelitian/riset dan pengumpulan data dengan :

Nama : DARA PUSPA INDAH  
NPM : 1901280029  
Semester : VIII  
Fakultas : Agama Islam  
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah  
Judul Skripsi : ANALISIS EFEKTIVITAS PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT PRODUKTIF PROGRAM BEASISWA PENDIDIKAN ANAK SEKOLAH DASAR STUDI KASUS PADA RUMAH ZAKAT KOTA MEDAN

Demikianlah hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah meridhoi segala amal yang telah kita perbuat. Amin

*Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

A.n Dekan,  
Wakil Dekan I

  
Dr. Zailani, MA  
NIDN : 0108108003

CC. File

## SURAT KETERANGAN

Nomor: 1568/SKT-BRD/RZ/VIII/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Radifan Hilfi Assyuhada  
NIA : 1032021001002  
Jabatan : Dept Head Business Research

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Dara Puspa Indah  
NIM : 1901280029  
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah  
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Telah mengajukan penelitian dengan judul "Analisis Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Program Beasiswa Pendidikan Anak Sekolah Dasar Studi Kasus pada Rumah Zakat Kota Medan" dan telah disetujui untuk melakukan wawancara dan pengambilan data di Kantor Cabang Rumah Zakat Kota Medan.

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bandung, 16 Agustus 2023

Dept Head Business Research

 Rumah Zakat

Radifan Hilfi Assyuhada  
NIA 1032021001002

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### Data Pribadi

Nama : Dara Puspa Indah  
Tempat / Tgl Lahir : Medan, 15 Desember 2001  
Alamat : Dusun I Melati Jl. Sempurna Gg. Sidin  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Status : Belum Menikah  
Warga Negara : Indonesia  
No. Hp / Wa : 085362925760  
Email : [darapuspaindah1506@gmail.com](mailto:darapuspaindah1506@gmail.com)

### Data Orang tua

Nama Ayah : Iskandar  
Nama Ibu : Sri Wahyuni  
Alamat Orang Tua : Dusun I Melati Jl. Sempurna Gg. Sidin

### Pendidikan Formal

1. SDN 104204 Tembung
2. SMP Swasta Sabilina Tembung
3. SMA Swasta Cerdas Murni Tembung
4. Sarjana (S1) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara